

**PERAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT DALAM
PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN DI PENGADILAN
NEGERI SLEMAN**

T E S I S



Disusun Oleh:

**Nama : ERNA INDRAWATI
NPM : 10 912 530
BKU : Pidana**

**Telah Diujikan Dihadapan Tim Penguji Dalam Ujian Akhir/Tesis Dan
Dinyatakan Lulus Pada Hari, 7 Juni 2014.**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA
2014**

**PERAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT DALAM
PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN DI PENGADILAN
NEGERI SLEMAN**

T E S I S

**Telah Diujikan Dihadapan Tim Penguji Dalam Ujian Akhir/Tesis Dan Dinyatakan
Lulus Pada Hari, 7 Juni 2014.**

Disusun Oleh :

**Nama : ERNA INDRAWATI
NPM : 10 912 530
BKU : Pidana**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA
2014**

KOLOM PENGESAHAN

**Telah Diujikan Dihadapan Tim Penguji Dalam Ujian Akhir/Tesis Dan Dinyatakan
Lulus Pada Hari, 7 Juni 2014.**

Tim Penguji terdiri dari :

Pembimbing I : Dr. AROMA ELMINA MARTHA, SH, MH 

Anggota 1. Dr. RUSLI MUHAMAD, SH.,MH. 

2. Dr. ARIF SETIAWAN.,SH.,MH 

ABSTRAK

Di dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berlaku di Indonesia, Hakim selain dalam tugasnya menerima dan memeriksa perkara yang menjadi tanggung jawabnya, juga dalam hal tertentu atas penunjukan Ketua Pengadilan Negeri mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan dan pengamatan atas perkara pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Hakim inilah yang disebut dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana disebut sebagai Hakim Pengawas dan Pengamat, hal tersebut telah diatur dalam pasal 277 sampai dengan pasal 283 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), adapun tugas pengawasan dan pengamatan tersebut dilakukan dalam jangka waktu 2 {dua} tahun, pada tiap Pengadilan Negeri terdapat satu orang Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri menjadi Hakim Pengawas dan Pengamat, berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan diperoleh data-data bahwa dalam kenyataannya tugas pengawasan dan pengamatan di Pengadilan Negeri Sleman dilaksanakan tidak sesuai dengan aturan yang ada. Mengapa tugas pengawasan dan pengamatan di Pengadilan Negeri Sleman dilaksanakan tidak sesuai dengan aturan yang ada, dengan adanya pelanggaran tersebut perlu dicari penyebabnya dalam upaya mengurangi pelanggaran tugas pengawasan dan pengamatan dengan harapan agar pengawasan dan pengamatan dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan aturan yang ada;

Berdasarkan pemahaman ini, maka penulisan tesis ini merumuskan tiga rumusan masalah, yakni : *Pertama* Apakah Hakim Pengawas dan Pengamat dalam pelaksanaan putusan pengadilan telah melaksanakan sejalan dengan ketentuan pengaturannya? *Kedua* Bagaimana implikasinya apabila Hakim belum efektif dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengawas dan pengamat? *Ketiga* Apakah peran Hakim Pengawas dan Pengamat telah maksimal atau belum?

Dari hasil penelitian masalah ada tiga hal pokok yang dapat disimpulkan *Pertama* Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Sleman tidak melaksanakan tugasnya sesuai aturan yang ada serta tidak adanya kontrol dari Ketua Pengadilan Negeri Sleman yang memberi tugas. *Kedua* Meskipun Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Sleman tidak melaksanakan pengawasan dan pengamatan sesuai aturan yang ada, ada implikasinya tetapi hanya berupa teguran dari Ketua Pengadilan Negeri Sleman tanpa disertai sanksi yang tegas. *Ketiga* Belum dilaksanakannya tugas Hakim Pengawas dan Pengamat di Pengadilan Negeri Sleman perlu adanya penambahan aturan yang jelas dan tegas tentang Hakim Pengawas dan Pengamat

Kata Kunci : *Penegakan Hukum Pidana – Peran Hakim Pengawas dan Pengamat dalam pelaksanaan putusan di Pengadilan Negeri Sleman.*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmannirrohim

Dengan merendahkan diri seraya berdoa mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada penulis , sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Judul yang disajikan pada tesis ini adalah :

“ Peran Hakim Pengawas dan Pengamat Dalam Pelaksanaan Putusan di Pengadilan Negeri Sleman “

Tesis ini disusun untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak ***Dr. H. Rusli Muhammad SH., MH.*** , selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
2. Ibu ***Ni'matul Huda, SH., M.Hum.***, selaku Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
3. Ibu ***Dr. Aroma Elmina Martha, SH., MH.***, Pembimbing yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran, kesungguhan, dan ketulusan hati.

4. Kepada seluruh *Dosen dan Staf* Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
5. Kepada *Suamiku Nurhadi Santosa, Sm Hk* yang penuh pengertian terima kasih untuk segalanya, semoga Allah membalas itu semua dengan setimpal.
6. Kepada anakku *Hasting Pancasakti* yang penuh pengertian terima kasih untuk segalanya, semoga Allah membalas itu semua dengan setimpal.
7. Kepada *Rekan-rekan di Pengadilan Negeri Sleman, dan Lembaga Pemasyarakatan Sleman*, serta semua pihak yang tidak mungkin penulis cantumkan satu persatu dalam tesis ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam tesis ini masih banyak terdapat kekurangan, untuk itu berbagai saran dan kritik dari semua pihak merupakan masukan yang sangat berguna bagi penulis.

Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat berguna bagi semua pihak.

Yogyakarta, April 2014.

Penulis

ERNA INDRAWATI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Dan Batasan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Definisi Operasional	10
E. Metode Penelitian.....	11
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PERAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT	
A. Peran Hakim Pengawas Dan Pengamat.....	15
A.1. Pengertian Hakim Pengawas Dan Pengamat.....	15
A.2. Tugas Hakim Pengawas Dan Pengamat	16
A.3. Metode Pengawasan Dan Pengamatan	22
B. Teori-Teori Pemidanaan	26
C. Teori-Teori Pengawasan.....	31
D. Gambaran Umum Hakim Pengawas Dan Pengamat Di Pengadilan Negeri Sleman	54

E. Gambaran Umum Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan.....	55
E.1. Pengertian Narapidana.....	55
E.2. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan.....	57
E.3. Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan	58

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PENGAWASAN

A. Peran Hakim Pengawas Dan Pengamat Dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan Belum Sesuai Dengan Ketentuan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana	70
B. Ditemukan Implikasi Dari Pengawasan Dan Pengamatan Yang Belum Efektif.....	71
C. Peran Tentang Hakim Pengawas Dan Pengamat Belum Maksimal.....	93

BAB IV : P E N U T U P

A. Kesimpulan.....	98
B. S a r a n.....	99

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan terhadap manusia agar kepentingan manusia dilindungi, hukum harus dilaksanakan. Dalam pelaksanaan hukum itu dapat berlangsung secara normal tetapi dapat juga terjadi karena pelanggaran hukum, oleh karena itu hukum yang sudah dilanggar itu harus ditegakkan. Dalam penegakan hukum itu ada 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi, yaitu : Pertama: Kepastian Hukum (Rechtssicherheit), Kedua: Kemanfaatan {Zweckmassigkeit}, Ketiga: Keadilan {Gerechtigkeit}¹

Agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum, dan demi pembangunan di bidang hukum maka diadakan suatu usaha peningkatan dan penyempurnaan pembinaan hukum nasional dengan mengadakan pembaharuan kodifikasi serta unifikasi hukum dalam rangkuman pelaksanaan

¹ Sudikno Mertokusuma, *Mengenal Hukum*, etc, Kedua, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm 181.

secara nyata dari wawasan nusantara yang kemudian ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang tentang hukum acara pidana ini ditujukan untuk melaksanakan peradilan bagi pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan Mahkamah Agung dengan mengatur hak serta kewajiban bagi mereka yang ada dalam proses pidana, sehingga dengan demikian dasar utama negara hukum dapat ditegakkan.

Dalam hukum acara pidana terdapat asas praduga tak bersalah / *presumption of innocence* yaitu setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan dimuka sidang Pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan Pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, meskipun seseorang dalam keadaan sebagai narapidana, hak asasi manusia merupakan hak dasar manusia yang harus tetap diberikan tanpa memandang perbedaan bangsa, suku, ras, agama, jenis kelamin, maupun status sosial dan status hukum seseorang.

Perlindungan terhadap hak-hak narapidana menjadi sangat penting, sebab pelanggaran terhadap hak-hak dasar narapidana menyebabkan terganggunya pencapaian tujuan pemidanaan, yaitu memperbaiki perilaku narapidana agar kelak berguna di dalam masyarakat, tidak mengulangi perbuatan jahatnya kembali, serta memberikan rasa aman dan tenteram kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan hak-hak narapidana tidak terlepas dari aspek birokrasi, karena sebagai narapidana yang direnggut kebebasannya oleh negara atas dasar hukum, merupakan kelompok yang *kecil* dalam masyarakat. Kemungkinan untuk menerima resiko diperlakukan

buruk, diinterogasi dengan menggunakan kekerasan untuk memperoleh pengakuan, disiksa, penghilangan hak-hak asasi secara paksa, hingga kepada keharusan menerima kondisi tempat tahanan yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia, sangat mudah menimpa mereka. Perlakuan-perlakuan buruk tersebut hanya mungkin dilakukan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan, sebagai birokrat dalam lembaga pemerintah tersebut. Untuk itu kajian terhadap pengawasan dan pelaksanaan putusan Pengadilan yang berkaitan dengan fungsi dan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat (Wasmat) menjadi sangat penting.

Disamping mempunyai tugas mengadili Hakim juga mempunyai tugas yang lain yaitu untuk melaksanakan pengawasan dan pengamatan (atau lebih dikenal dengan Hakim Pengawas dan Pengamat/disingkat dengan Kimwasmat) terhadap putusan pengadilan, sebagaimana telah ditentukan didalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam pasal 277 s/d pasal 283.

Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat ini dilaksanakan setelah pengadilan menjatuhkan putusan dimana putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang berarti putusan tersebut sudah tidak ada upaya hukum lagi. Jadi disinilah obyek dari tugas Hakim Pengawas dan Pengamat yaitu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam KUHAP pasal 1 angka 1 adalah: "pernyataan Hakim yang diucapkan didalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum, yang dapat berupa pemidanaan atau lepas dari segala

tuntutan hukum. Sebagai pelaksana atau eksekutor dari putusan Hakim adalah Jaksa.

Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang Undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Sebagai eksekutor dari putusan pengadilan Jaksa mengirimkan tembusan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang ditandatangani olehnya, Kepala Lembaga Pemasyarakatan, terpidana, juga oleh Hakim Pengawas dan Pengamat pada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama, panitera juga mencatatnya didalam register pengawasan dan pengamatan dan register tersebut ditutup dan ditandatangani oleh Hakim Pengawas dan Pengamat sebagaimana yang telah diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) pasal 278.

Hakim Pengawas dan Pengamat mengadakan pengawasan dan pengamatan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Didalam pasal 280 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) diatur tentang tugas Hakim Pengawas dan Pengamat dan tugas dari Hakim Pengawas dan Pengamat tersebut lebih dipertegas lagi dengan dikeluarkannya Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Hakim Pengawas dan Pengamat melaksanakan tugas pengawasan dan pengamatan di Rumah Tahanan Negara (Rutan), tugas ini merupakan tugas

khusus yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri setelah putusan (vonis Hakim) tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap, oleh karena itu Ketua Pengadilan Negeri dapat menunjuk Hakim yang diberi tugas khusus untuk melaksanakan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan, tetapi tidak berarti tugas Jaksa sebagai pelaksana putusan Hakim akan diawasi oleh Hakim.

Pengawasan dan pengamatan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat merupakan salah satu tugas yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk melaksanakan pengawasan dan pengamatan secara khusus.

Tugas pengawasan dan pengamatan disini untuk menjamin benar-benar telah dilaksanakannya putusan pengadilan dengan baik. Pengawasan disini bukan dimaksudkan sebagai pengawasan *vertical* (dari atas kebawah) tetapi pengawasan secara kesamping (*horizontal*). Pengawasan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat tidak dilakukan secara fisik tetapi hanya dilakukan secara administratif.

Hakim Pengawas dan Pengamat menerima laporan dari Jaksa yang berupa berita acara pelaksanaan putusan itu, juga menerima laporan atas perilaku setelah mendapatkan pembinaan narapidana dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan atau Kepala Rumah Tahanan Negara.

Pengawasan dan Pengamatan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri dari pengawasan dan pengamatan tersebut selain dapat menentukan kebijaksanaan pembinaan

narapidana di Lembaga Pemasyarakatan atau rumah tahanan negara dapat juga menjadi tolok ukur Hakim dalam menjatuhkan putusan.

Jangka waktu pengawasan dan pengamatan terhadap narapidana yang telah selesai menjalani pidananya perlu difikirkan karena menyangkut hak asazi manusia, bukankah pengawasan dan pengamatan yang dilakukan secara terus menerus akan mengurangi kebebasan narapidana.

Pelaksanaan dari pasal 280 ayat (4) akan menjadi kewenangan dari dua tangan, karena menurut pasal 14 d KUHAP, pengawasan terhadap putusan bersyarat dilakukan oleh Jaksa, sedangkan pasal 240 ayat (4) dilaksanakan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat.²

Sebenarnya teknis pengawasan putusan itu sudah dapat dilakukan oleh Kepala Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Departemen Kehakiman bersama-sama dengan kejaksaan setempat selaku pihak pelaksana putusan pengadilan (eksekutor).³

Pelaksanaan putusan pengadilan tetap pada Jaksa, sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 4 Tahun 2004 BAB VI pasal 36 ayat (1) jo sedangkan pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dilakukan oleh Ketua Pengadilan yang bersangkutan dengan mengangkat seorang Hakim yang diberi tugas khusus untuk melaksanakan pengawasan terhadap putusan pengadilan yang

2. Andi Hamzah, Irdan Dahlan, 1984, *Perbandingan KUHAP, HIR, dan Komentar*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 375-376.

3. Bambang Poernomo, 1982, *Pokok-pokok Hukum Acara Pidana dan Beberapa Harapan Dalam Pelaksanaan KUHAP*, Yogyakarta, Liberty, hlm 80.

kesemuanya itu diatur berdasarkan pada ketentuan Undang Undang No 4 Tahun 2004, pasal 36 ayat (2).

Dalam hal ini, Hakim sebagai pejabat peradilan diharapkan dapat memberikan keadilan kepada semua pihak atas putusan yang telah dijatuhkan, Hakim selain akan melihat hasil perkembangan selama melaksanakan pengawasan dan pengamatan terhadap narapidana, saat menjatuhkan putusan jika putusan pidana berupa perampasan kemerdekaan, pengawasan diharapkan akan lebih mendekatkan pengadilan dengan kejaksaan juga terhadap masyarakat dalam rangkaian proses pidana dan pemberian tugas pada Hakim untuk tidak berakhir pada saat putusan pengadilan dijatuhkan olehnya.⁴

Dinyatakan didalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) pada pasal 280 ayat (2) ⁵ sebagai berikut: bahwa Hakim Pengawas dan Pengamat adalah Hakim Pengawas dan Pengamat yang mengadakan pengamatan untuk bahan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pemidanaan yang diperoleh bagi perilaku narapidana atau pembinaan Lembaga Masyarakat serta pengaruh timbal balik terhadap narapidana selama menjalani pidananya. Hakim dalam tugas khusus ini turut melakukan pendekatan secara langsung agar dapat mengetahui sampai dimana hasil baik atau buruknya pada diri narapidana atas putusan Hakim yang bersangkutan.⁶

⁴ Hendrosusanto Yudo Widagdo, 1987, *Kapita Selekta Hukum Acara Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, hlm 270-271.

⁵ *Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana*, Pasal 285, Penerbit Wipress, Tahun 2006, hlm 295.

⁶ Bambang Poernomo, op cit, hlm 81.

Dengan demikian Hakim tidak hanya menjadi seorang pengambil keputusan hukuman tanpa ikut memikirkan putusannya.

Laporan pengawasan dan pengamatan tersebut dilakukan untuk setiap perkara yang menjatuhkan putusan perampasan kemerdekaan dan pengawasan dilakukan dalam waktu setiap 3 (tiga bulan) sekali dari laporan tersebut akan diketahui apakah pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim dapat menjerakan narapidana agar dikemudian hari tidak mengulangi apa yang telah diperbuatnya sehingga mengakibatkan harus menjalani hukuman dibalik terali besi.

Pelaksanaan pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim tidak lepas dari adanya sistem pemasyarakatan sebagai sistem pembinaan narapidana. Sistem pemasyarakatan ini merupakan upaya pembinaan bagi narapidana yang sangat menentukan menjadi baik pada diri narapidana setelah ia keluar dari Lembaga Pemasyarakatan.

Dapat dikatakan disini bahwa Hakim Pengawas dan Pengamat merupakan penghubung antara sub sistem pengadilan dan sub sistem pemasyarakatan tetapi dalam implementasinya tugas sebagai Hakim Pengawas dan Pengamat tidak dapat dilaksanakan secara optimal terutama dalam tugas pengamatan karena tugas itu hanya dapat dilaksanakan apabila dilakukan dengan adanya bantuan dari pihak yang lain seperti pihak desa atau kalurahan karena tugas pengamatan berhubungan dengan kehidupan seseorang yang telah selesai menjalani pidana dan kembali ditengah masyarakat, adapun tugas pengamatan ini meliputi pengamatan untuk melihat apakah seseorang yang telah menjalani pidana dapat kembali hidup ditengah masyarakat dengan baik.

Pelaksanaan pengawasan dan pengamatan merupakan tugas khusus yang diberikan oleh Ketua Pengadilan kepada Hakim Pengawas dan Pengamat, tugas ini harus direalisasikan dengan melibatkan instansi terkait yakni kejaksaan, pejabat lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara (rutan).

Ketiga lembaga ini sangat berhubungan erat secara terpadu untuk melakukan pembinaan narapidana guna meningkatkan kemampuan hidup mandiri ditengah masyarakat kelak.⁷

Pengawasan dan pengamatan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat guna untuk bahan penelitian dan evaluasi tentang efisiensi pemidanaan dan pembinaan narapidana. Hasil dari evaluasi dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Pembinaan dan bimbingan selama narapidana menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara dapat dilaksanakan menurut kewenangan (kompetensi) masing-masing instansi terkait. Untuk itu Peneliti karena bertugas di Pengadilan Negeri Sleman maka Peneliti tertarik untuk meneliti dikarenakan belum pernah ada penelitian tentang masalah peran Hakim Pengawas dan Pengamat dalam pelaksanaan putusan pengadilan khususnya di Pengadilan Negeri Sleman oleh karena itu Penulis menyusun dalam penulisan tesis ini dengan judul: PERAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

⁷ R. Achmad Soemodiprojo, 1981, *Pokok Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung, hlm 58.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka Penulis dapat merumuskan permasalahan dalam penulisan ini yaitu sebagai berikut:

1. Apakah Hakim Pengawas dan Pengamat dalam pelaksanaan putusan pengadilan telah melaksanakan sejalan dengan ketentuan pengaturannya?
2. Bagaimana implikasinya apabila Hakim belum efektif dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengawas dan pengamat ?
3. Apakah peran Hakim Pengawas dan Pengamat telah maksimal atau belum?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penulis menentukan tujuan penulisan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan putusan pengadilan telah sejalan dengan ketentuan pengaturan tentang Hakim Pengawas dan Pengamat.
2. Untuk mengetahui implikasi dari pelaksanaan putusan apabila hukum belum efektif dalam pengaturan tentang Hakim Pengawas dan Pengamat.
3. Untuk menemukan jawaban apakah peran Hakim Pengawas dan Pengamat telah berjalan dengan maksimal atau belum.

D. Definisi Operasional

Hakim Pengawas dan Pengamat dapat dikatakan juga sebagai kepanjangan tangan dari Ketua Pengadilan Negeri dalam melakukan tugas

pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan.

Peran Hakim Pengawas dan Pengamat adalah peran dari seorang Hakim yang telah diberi tugas khusus oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk melakukan tugas pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan.⁸

Untuk lebih terjaminnya bahwa putusan pengadilan itu telah dijalankan sebagaimana mestinya, maka Hakim Wasmat mengadakan peninjauan langsung (*checking on the spot*) ke Lembaga Pemasyarakatan Sleman. Peninjauan langsung itu dilakukan untuk mengetahui apakah terpidana benar-benar telah dimasukkan kedalam Lembaga Pemasyarakatan Sleman, jika ia dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan atau tidak dilaksanakan sebagaimana bunyi putusan.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya. Dalam melakukan penelitian hukum seyogyanya selalu mengikatkan dengan makna yang mungkin dapat diberikan kepada hukum.⁹

1. Obyek Penelitian

⁸ *Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, 2006, Pasal 277, Wipress, hlm 294.*

⁹ Dimiyati Kudzaifa dan Wardiono Kelik, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta, Universitas Muhamadiyah Surakarta, hlm 3.

- a. Peran Hakim Pengawas dan Pengamat dalam pelaksanaan putusan pengadilan.
 - b. Implikasi pelaksanaan putusan Hakim bila belum efektif melaksanakan tugasnya sebagai Hakim Pengawas dan Pengamat.
 - c. Peran Hakim Pengawas dan Pengamat telah maksimal atau belum.
2. Subyek Penelitian
- a. Hakim Pengawas dan Pengamat.
 - b. Ketua Pengadilan Negeri Sleman yang mendelegasikan tugas pengawasan dan pengamatan.
 - c. Kepala Lembaga Masyarakat Sleman.

3. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Yuridis normatif: mengkaji yang didukung oleh data empiris dalam konteks penelitian ini.¹⁰

4. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti lakukan termasuk dalam jenis penelitian deskriptif yaitu: penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistimatis, factual, dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu mengenai sifat-sifat, karakteristik, atau faktor-faktor tertentu. Dengan menggunakan jenis penelitian ini peneliti ingin memberikan gambaran selengkap lengkapnya mengenai peran Hakim Pengawas dan Pengamat terhadap pelaksanaan putusan pengadilan.

¹⁰ Eddy Jumaedi Karnasudirdjo, 1983, *Beberapa Pedoman Pemidanaan dan Pengamatan Narapidana*, Tanpa Penerbit, hlm 58

5. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini maka lokasi yang akan menjadi tempat melaksanakan penelitian adalah Pengadilan Negeri Sleman dan Lembaga Pemasyarakatan Sleman, Kabupaten Sleman Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

6. Sumber Data

Data yang disajikan diperoleh dari sumber-sumber data yang meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer:

Diperoleh dengan melakukan wawancara dengan Subyek Penelitian yaitu berupa sejumlah keterangan atau fakta tentang peran Hakim Pengawas dan Pengamat dalam pelaksanaan putusan pengadilan.

b. Data Sekunder:

Diperoleh dengan melihat data dari Kepustakaan yang berupa dokumen-dokumen tertulis, peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang relevan.

7. Tehnik Pengumpulan Data

a. Wawancara (*interview*)

Mengadakan wawancara dengan subyek penelitian tentang permasalahan yang diteliti.

b. Studi Kepustakaan

Mengkaji, menelaah dan menganalisis berbagai literature yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

8. Metode Pendekatan

- a. Pendekatan Yuridis Normatif yaitu: pendekatan yang dilihat dari sudut perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pendekatan Yuridis Empiris yaitu: pendekatan yang dilihat dari sudut pandang informan.

9. Analisis Data

Deskriptif kualitatif : yaitu menguraikan data-data yang diperoleh berdasarkan dari hasil studi lapangan dan kepustakaan yang selanjutnya setelah data terkumpul dianalisis dengan teori-teori, konsep-konsep yang ada.

Kemudian setelah dilakukan analisis ditarik pada suatu kesimpulan.

BAB II
TINJAUAN UMUM
TENTANG PERAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT

A. Peran Hakim Pengawas Dan Pengamat

1. Pengertian Hakim Pengawas Dan Pengamat

Hakim Pengawas dan Pengamat mempunyai tugas untuk mengumpulkan data yang lengkap mengenai diri terdakwa dan hal tersebut tidak saja bermanfaat bagi pemidanaan, akan tetapi juga bagi keperluan pembinaan serta pengamatan bagi narapidana selama berada didalam dan setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan.

Dengan data-data yang lengkap tersebut maka Hakim Pengawas dan Pengamat dan Pejabat Lembaga Pemasyarakatan akan dapat mengarahkan pembinaan narapidana secara lebih tepat.

Hakim Pengawas dan Pengamat berdasarkan KUHAP (Kitab Undang Undang Hukum Pidana) adalah Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk membantu dalam mengawasi dan mengamati pelaksanaan putusan Putusan yang telah dijatuhkan oleh Hakim akan dilaksanakan oleh Jaksa dan diselenggarakan oleh Lembaga Pemasyarakatan.

Menurut Eddy Jumaedi Karnasudirdjo¹¹ yang dimaksud dengan Hakim

Pengawas dan Pengamat adalah:

Hakim yang mempunyai tugas khusus melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap narapidana selama mereka menjalani pidana/kurungan dalam Lembaga Pemasyarakatan yang bersangkutan sebagai pelaksana dari putusan Hakim Pengadilan Negeri tersebut, tentang kelakuan mereka masing-masing maupun tentang perlakuan para petugas pengasuh dari Lembaga Pemasyarakatan tersebut terhadap diri para narapidana yang dimaksud. Hakim Pengawas dan Pengamat tersebut ditunjuk untuk waktu dua tahun.

Dengan ikut campurnya Hakim dalam pengawasan dan pengamatan dimaksud, maka selain Hakim akan dapat mengetahui sampai dimana putusan pengadilan itu tampak hasil baik buruknya pada diri narapidana masing masing yang bersangkutan, juga penting bagi penelitian demi ketepatan yang bermanfaat bagi pemidanaan pada umumnya.

Dari definisi Hakim Wasmat seperti tersebut diatas maka sebelum Hakim Pengawas dan Pengamat melaksanakan tugasnya harus mempunyai pengetahuan mengenai tujuan dari pemidanaan itu sendiri.

2. Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat

Telah dijelaskan dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) bahwasanya tugas Hakim Pengawas dan Pengamat adalah mengawasi dan mengamati pelaksanaan putusan pengadilan pidana dalam hal perampasan kemerdekaan dengan tujuan untuk:

- 1) Mendapatkan kepastian bahwa putusan pengadilan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;

¹¹ Eddy Jumaedi Karnasudirdjo, 1993, *Beberapa Pedoman Pemidanaan dan Pengamatan Narapidana*, Tanpa Penerbit, hlm 58.

- 2) Mengetahui mengenai perilaku terpidana tertentu, dan hasil pengawasan dan pengamatan dilaporkan oleh Hakim Wasmat kepada Ketua Pengadilan Negeri secara berkala;
- 3) Hasil Pengawasan dan Pengamatan digunakan sebagai bahan penelitian;

Menurut Oemar Seno Adji¹² mengemukakan:

Peranan aktif dari Hakim yang diberi tugas pengawasan terhadap pelaksanaan hukuman, mendekatkan dia pada suatu pemikiran tentang integrasi (*integratiegedachte*) yang juga menempatkan lembaga-lembaga pemasyarakatan sebagai suatu bagian dari *rechspleging* mulai dengan pemeriksaan pendahuluan, melalui putusan Hakim dan eksekusi hukuman secara institutional, pengawasan terhadapnya dan kemudian sampai pada pemasyarakatan hingga saat keluarnya dari Lembaga tersebut.

Dengan adanya pengawasan dan pengamatan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan akan mengingatkan kita pada istilah di Perancis yang dikenal dengan hukum *Penintentiair* yang bertujuan untuk mendekatkan Hakim tidak saja dengan Kejaksaan dan Kepolisian melainkan pula dengan Lembaga Pemasyarakatan. Sebaliknya ketentuan demikian membawa Hakim pada suatu tugas yang tidak berakhir pada saat putusan dibacakan, melainkan pula Hakim menjalankan tugasnya setelah putusan dibacakan bahkan setelah seseorang tersebut keluar dari Lembaga Pemasyarakatan.

Kewajiban yang dibebankan kepada Hakim Pengawas dan Pengamat adalah untuk mengadakan penelitian dan selanjutnya memberikan saran-saran kepada Ketua Pengadilan Negeri mengenai pemidanaan. Hal tersebut penting karena selain Hakim turut berperan dalam cara-cara pembinaan, juga Hakim dapat

¹² Oemar Seno Adji, 1980, *Hukum Hakim Pidana*, Erlangga, Jakarta, hlm 11.

membantu upaya pengambilan keputusan ketika mengadili dan memberikan keputusan terhadap pelanggar hukum;

Ketentuan yang mengatur tentang Hakim Pengawas dan Pengamat adalah Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) No 8 Tahun 1981 Bab II Pasal 277 sampai dengan Pasal 283;

Menurut pasal 277 ayat (1) dan (2)¹³ bahwa tugas Hakim Pengawas dan Pengamat adalah sebagai berikut:

- 1) Pada setiap Pengadilan harus ada Hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu Ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan Pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan;
- 2) Hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang disebut dalam pengawas dan pengamat ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk paling lama dua tahun;

Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat dapat dibagi menjadi 2 (dua) bidang ¹⁴yakni bidang pengawasan dan bidang pengamatan dengan perincian sebagai berikut:

Untuk tugas di bidang pengawasan yakni:

- a. Memeriksa dan menandatangani register pengawasan dan pengamatan yang berada di kepaniteraan Pengadilan Negeri;
- b. Mengadakan *cheking on the spot* paling sedikit tiga bulan sekali ke Lembaga Pemasyarakatan untuk memeriksa kebenaran berita acara

¹³ Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, op.cit hlm 294.

¹⁴ Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 7 Tahun 1985 angka IV.

pelaksanaan putusan Pengadilan yang ditanda tangani oleh Jaksa, Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan terpidana;

- c. Mengadakan observasi terhadap keadaan, suasana dan kegiatan-kegiatan yang berlangsung didalam lingkungan tembok-tembok lembaga, khususnya untuk menilai apakah keadaan Lembaga Pemasyarakatan tersebut sudah memenuhi pengertian bahwa “pidanaaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia “, serta mengamati dengan mata kepala sendiri perilaku narapidana sehubungan dengan pidana yang dijatuhkan kepadanya;
- d. Mengadakan wawancara dengan para petugas pemasyarakatan (terutama para wali pembina narapidana yang bersangkutan) mengenai perilaku serta hasil-hasil pembinaan narapidana, baik kemajuan yang diperoleh maupun kemunduran-kemunduran yang terjadi;
- e. Mengadakan wawancara langsung dengan para narapidana mengenai hal ikhwal perlakuan terhadap dirinya, hubungan-hubungan kemanusiaan antar sesama mereka sendiri maupun dengan para petugas Lembaga Pemasyarakatan;
- f. Menghubungi kepala Lembaga Pemasyarakatan dan ketua dewan pembina pemasyarakatan (DPP), dan jika dipandang perlu juga menghubungi koordinator pemasyarakatan pada Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia dalam rangka saling tukar saran (pendapat) dalam pemecahan suatu masalah, serta berkonsultasi mengenai tata tertib

terhadap para narapidana yang bersifat teknis, baik tata perlakuan didalam tembok-tembok lembaga maupun diluarnya;

Selain tugas dibidang pengawasan, Hakim Pengawas dan Pengamat juga mendapat tugas dibidang pengamatan,¹⁵ yaitu:

- a. Mengumpulkan data tentang perilaku narapidana yang dikategorikan berdasarkan jenis tindak pidananya, misalnya pembunuhan, narkoba dan sebagainya. Data mengenai perilaku narapidana ini dapat berpedoman pada faktor-faktor antara lain type dari pelaku tindak pidana, misalnya: untuk pertama kali melakukan, residivis dan sebagainya. Keadaan rumah tangganya misalnya: baik atau buruk dan sebagainya.
 - 1) Perhatian keluarganya terhadap dirinya misalnya: besar sekali, kurang dan sebagainya.
 - 2) Keadaan lingkungannya, pekerjaannya, misalnya: menganggur dan sebagainya.
 - 3) Catatan kepribadiannya, misalnya tenang, egois dan sebagainya.
 - 4) Jumlah teman dekatnya, misalnya satu orang, dua orang, tiga orang, atau lebih, dan lain-lain.
- b. Mengadakan evaluasi mengenai hubungan antara perilaku narapidana tersebut dengan pidana yang dijatuhkan, apakah lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap narapidana dengan perilaku tertentu sudah tepat (dalam arti cukup) untuk melakukan pembinaan terhadap dirinya

¹⁵ Surat Edaran Mahkamah Agung No 7 Tahun 1985 angka II.

sehingga pada waktu dilepaskan nanti, narapidana tersebut sudah dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat pada hukum.

Data yang telah terkumpul dari tugas yang telah diperinci tersebut diatas dilaporkan secara tertulis oleh Hakim Pengawas dan Pengamat kepada Ketua Pengadilan Negeri paling sedikit tiga bulan sekali dengan tembusan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Kejaksaan Negeri, Ketua Pengadilan Tinggi, Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Kepala kejaksaan Tinggi, Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum Dan HAM, dan Jaksa Agung. Selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri meneruskan laporan tersebut kepada hakim-hakim yang telah memutus perkara narapidana yang bersangkutan agar dapat mereka ketahui hal-hal yang berkaitan dengan putusan mereka.

Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat terutama ditujukan kepada narapidana, yang berasal dari putusan Pengadilan Negeri, tidak termasuk putusan yang berasal dari Pengadilan Militer.

Dalam hal seorang narapidana setelah menjalani sebagian pidananya kemudian dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan lain maka wewenang pengawasan dan pengamatan berpindah kepada Hakim Pengawas dan Pengamat dari Pengadilan Negeri dalam daerah hukum mana Lembaga Pemasyarakatan itu berada. Hakim Pengawas dan Pengamat yang lama harus mengirimkan data perilaku narapidana kepada rekannya sesama Hakim Pengawas dan Pengamat di Pengadilan Negeri dalam daerah hukum mana Lembaga Pemasyarakatan yang

baru tersebut berada, dan untuk menjaga keutuhan kearsipan maka yang dikirim hanya salinannya saja.

3. Metode Pengawasan Dan Pengamatan

Untuk mengetahui secara tepat metode pengawasan dan pengamatan¹⁶ perlu diketahui terlebih dahulu kedudukan antara Hakim Pengawas dan Pengamat dengan Lembaga Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan tidak berada dibawah Mahkamah Agung tetapi berada dibawah Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Hakim Pengawas dan Pengamat dan Lembaga Pemasyarakatan mempunyai kedudukan sejajar tingkatannya (*horizontal*). Karena Hakim Pengawas dan Pengamat dan Lembaga Pemasyarakatan mempunyai kedudukan yang sejajar maka Hakim Wasmat dalam melakukan tugas pengawasan dan pengamatan tidak diperbolehkan bertindak seolah-olah atasan terhadap bawahan terhadap Lembaga Pemasyarakatan tetapi Lembaga Pemasyarakatan adalah sebagai mitra kerja dari Hakim Pengawas dan Pengamat yang mempunyai tugas yang sama. Hal ini terlihat dalam Pasal 281 KUHAP¹⁷ sebagai berikut :

Atas permintaan Hakim Pengawas dan Pengamat, Kepala Lembaga Pemasyarakatan menyampaikan informasi secara berkala atau sewaktu-waktu tentang perilaku narapidana tertentu yang ada dalam pengamatan Hakim tersebut.

¹⁶ Surat Edaran Mahkamah Agung No 7 Tahun 1985 *Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat*, angka II.

¹⁷ *Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana*, 2006, Wipres, hlm 295.

Hal tersebut dapat kita lihat dari awal kata dari Pasal 281 KUHAP yang berbunyi: “atas permintaan Hakim Pengawas dan Pengamat “mempunyai arti bukan merupakan kewajiban Kepala Lembaga Pemasyarakatan menyampaikan laporan kepada Hakim. Jikalau Hakim menghendaki laporan itu maka Hakim Pengawas dan Pengamat dapat meminta kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan.

Dalam mengajukan permintaan itu Hakim Pengawas dan Pengamat tidak boleh bertindak seolah-olah ingin mengoreksi kebijaksanaan yang telah diambil oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan.

Selanjutnya dalam Pasal 282 KUHAP¹⁸, juga menentukan tentang bagaimana sikap seorang Hakim Pengawas dan Pengamat dalam menunaikan tugasnya. Pasal 282 KUHAP berbunyi: Jika dipandang perlu demi pendayagunaan pengawasan Hakim Pengawas dan Pengamat dapat membicarakan dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan tentang cara pembinaan narapidana tertentu.

Ketentuan di atas dapat diketahui bahwa apabila Hakim Pengawas dan Pengamat mempunyai konsep tertentu dalam rangka pendayagunaan pengamatan, maka konsep tersebut dapat dibicarakan dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan agar cara pembinaan narapidana menjadi efektif. Kata dapat dibicarakan mempunyai arti bahwa kedudukan Hakim Pengawas dan Pengamat dengan Lembaga Pemasyarakatan mempunyai kedudukan yang sejajar (horizontal).

¹⁸ Ibid, hlm 295.

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No 3 Tahun 1984¹⁹ menyatakan sebagai berikut:

Namun harapan selalu diingat bahwa hendaknya Hakim Pengawas dan Pengamat itu tidak sampai overacting sehingga seolah-olah menggantikan kedudukan Kepala Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri.

Dalam KUHAP tidak disebutkan mengenai metode pengawasan dan pengamatan tetapi hal tersebut dapat diketahui dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No 7 Tahun 1985²⁰ yang berbunyi sebagai berikut:

Metode yang digunakan dalam melakukan pengawasan dan pengamatan adalah metode persuasif edukatif yang ditunjang oleh asas kekeluargaan dalam arti didalam menjalankan tugasnya Hakim Wasmat selalu menggunakan tata cara pendekatan melalui pengarahan, saran-saran, dan tidak dibenarkan sampai menyinggung perasaan pihak-pihak lain ataupun mencampuri secara formal wewenang instansi lain. Kalaupun seandainya sedikit banyak lain, hendaknya itu tetap bertumpu pada sikap kekeluargaan yang dilandasi oleh kearifan dan kebijaksanaan.

Yang dimaksud dengan metode persuasif edukatif adalah: metode yang dipakai untuk meyakinkan disertai cara mendidik. Dengan demikian ada pemahaman dari Hakim Pengawas dan Pengamat tentang apa yang dilakukannya mempunyai tujuan untuk mendidik. Dalam hal ini yang dididik adalah narapidana. Disamping itu agar pengawasan itu tidak sampai mencampuri ataupun memasuki wewenang instansi lain, maka diperlukan suatu metode tertentu. Metode itu selanjutnya dapat dijumpai dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No 3 Tahun 1984²¹ yang berbunyi sebagai berikut:

¹⁹ Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 3 Tahun 1984. *Tentang Pelaksanaan Tugas Kimwasmat.*

²⁰ Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 7 Tahun 1985 *Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat*, angka II

²¹ Surat Edaran Mahkamah Agung No 3 Tahun 1984 *Tentang Pelaksanaan Tugas Kimwasmat.*

Bagaimana metode dan bagaimana bentuk kongkrit dari pengawasan dan pengamatan itu menurut pendapat saya harus praktis, to the poin dan tidak boleh njlimet misalnya mengenai inspeksi terhadap keadaan lembaga pemasyarakatan. Hal ini tidak perlu sampai Hakim tersebut melakukan pemeriksaan secara mendetail, misalnya kebersihannya, mutu makanannya dan sebagainya.

Walaupun kita pikir-pikir lebih lanjut ada hubungannya juga dengan soal penderitaan dan martabat manusia, akan tetapi hal itu tidak to the poin apabila kita lakukan.

Saran-saran, pengarahan-pengarahan dan himbauan-himbauan merupakan metode yang dipergunakan dalam koordinasi dengan pihak Lembaga Pemasyarakatan. Dengan demikian bukan merupakan suruhan ataupun perintah dari Hakim Pengawas dan Pengamat. Tidak terlihat adanya unsur mencampuri tugas dan kewenangan pihak lain.

Meskipun telah ada metode pelaksanaan pengawasan dan pengamatan, namun masih menganggap bahwa aturan tentang pengawasan dan pengamatan dalam KUHAP masih perlu disempurnakan lagi.

Hal tersebut dikemukakan pula oleh Adi Andoyo Sutjipto yang pendapatnya dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia No 3 Tahun 1984²² sebagai berikut:

Diminta memberikan ceramah mengenai “kedudukan dan peranan Hakim Wasmat menurut KUHAP, bagi saya adalah sama saja dengan memasuki daerah belantara dimana saya harus menunjukkan tempat-tempat yang saudara harus lihat sedangkan saya sendiri tidak tahu mana utara dan mana selatan. Karena terus terang saja apa yang diatur dalam Bab XX Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 mengenai “Pengawasan dan Pengamatan Pelaksanaan Putusan Pengadilan “bagi saya merupakan hal yang sama sekali belum pernah saya alami sepanjang pengalaman saya selama 25 tahun lebih sebagai Hakim.

²² Ibid.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas Oemar Seno Adji²³ menyatakan sebagai berikut:

Maka, baik soal eksekusi dan pengawasan eksekusi masih memerlukan ketentuan-ketentuan lebih lanjut. Untuk melengkapi KUHAP, peraturan pelaksanaan apakah ia dituangkan dalam bentuk pengawasan bentuk lain sedangkan perlu mendapat perhatian kita, apakah pengawasan pelaksanaan putusan dapat diperluas dengan pidana denda, dan perampasan barang tanpa membatasi pada pidana yang mengambil kebebasan orang.

Sedangkan menurut Eddy Djumaedi Karnasudirdja²⁴ tidak jauh berbeda dengan pendapat diatas, mengemukakan sebagai berikut:

Tugas pembinaan dan pengamatan narapidana ini memang bukan tugas yang mudah. Khususnya dalam melaksanakan kebijaksanaan memberikan pelepasan bersyarat diluar negeri telah diadakan usaha agar pelepasan itu betul-betul efektif.

B. Teori Teori Pidanaan

Dalam melakukan tugas pengawasan dan pengamatan seorang Hakim Pengawas dan Pengamat perlu mengetahui mengenai tujuan pidana sehingga diharapkan tidak menemui kesulitan didalam melaksanakan tugasnya. Adapun mengenai tujuan pidana ada beberapa macam pendapat yaitu :

1. Tujuan pidana yang paling tua menyatakan : bahwasanya pidana ditujukan sebagai pembalasan (revenge) atau untuk tujuan memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan.
2. Tujuan pidana yang dianggap kuno adalah : penghapusan dosa (expiation) atau retribusi yaitu melepaskan pelanggar hukum dari perbuatan jahat atau

²³ Oemar Seno Adji, 1985, *KUHAP Sekarang*, Erlangga, Jakarta.

²⁴ Eddy Djumaedi Karnasudirdja, op cit, hlm 62.

menciptakan keseimbangan antara yang hak dan batil. Sedangkan tujuan pidana sekarang adalah merupakan variasi dari bentuk bentuk penjaraan , baik yang ditujukan untuk pelanggar hukum maupun mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat;

3. Sedangkan yang paling moderen adalah : pidana bertujuan selain untuk memperbaiki kondisi pemenjaraan juga mencari alternatif yang lain yang bukan bersifat pidana dalam membina pelanggar hukum;²⁵ Berkaitan dengan tujuan tersebut diatas pembedaan secara tradisional ada beberapa teori pembedaan yang pada umumnya dapat dibagi dalam tiga kelompok teori yaitu :²⁶

1. Teori Absolut atau teori pembalasan (retributif/vergelding);
2. Teori Relatif atau teori tujuan (utilitarian/ doeltheorieen);
3. Teori Gabungan (verenigings theorieen);

Ad. 1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Berdasarkan teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena seseorang telah melakukan suatu tindak pidana. Pidana merupakan akibat yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana Jadi dasar pemberian pidana berdasarkan keadaan adanya tindak pidana itu sendiri. Dapat dikatakan bahwasanya pidana adalah merupakan tuntutan yang merupakan suatu keharusan suatu pidana adalah pembalasan.

²⁵ Moelyatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, ctk Kelima, Rineka Cipta, Jakarta.

²⁶ Muladi, 2005, *et al, Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, ctk Ketiga, Alumni, Bandung, hlm 10.

Ad. 2. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori ini menjadi dasar hukum adanya pidana yaitu untuk tujuan prevensi terjadinya kejahatan. Wujud pidana ada berbeda-beda : ada yang menakutkan, memperbaiki, atau mebinasakan.²⁷ Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan terhadap seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana tetapi mempunyai tujuan yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini sering disebut dengan teori tujuan (Utilitarian theory). Dasar pembenaran dari teori ini adalah terletak pada tujuannya yaitu pidana dijatuhkan bukan untuk pembuat kejahatan tetapi supaya orang jangan melakukan kejahatan. Karl O Christiansen mengemukakan perbedaan ciri-ciri pokok antara teori Retributif dan teori Relatif sebagai berikut :²⁸

1. *Pada Teori Absolut :*
 - a. Tujuan pidana adalah untuk pembalasan.
 - b. Pembalasan adalah tujuan utama dan didalamnya tidak terdapat sarana yang lain untuk menyejahterakan masyarakat.
 - c. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana.
 - d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan sipelanggar.
 - e. Pidana melihat kebelakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

2. *Pada Teori Relatif :*

²⁷ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia Dari Retribusi ke Reformasi*, Ctk Pertama, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983, hlm 20.

²⁸ Ibid, hlm 17.

- a. Tujuan Pidana adalah untuk pencegahan.
- b. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat.
- c. Hanya pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku saja, yang memenuhi syarat untuk adanya pidana.
- d. Pidana ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk mencegah kejahatan.
- e. Pidana melihat kemuka, pidana dapat mengandung pencelaan tetapi unsur pencelaan atau unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Ad. 3. Teori Gabungan :

Teori ini yang pertama mengajukan adalah Pellegrino Rossi (1787-1848). Ia menganggap pembalasan adalah sebagai asas dari pidana dan berat pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, dia juga berpendirian bahwasanya pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general.

Selanjutnya dalam hukum pidana Indonesia, azas Legalitas diatur dengan jelas dalam KUHP yang berlaku sekarang (Wetboek van Strafrecht). Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan : “ Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam

perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan “ Bunyi pasal 1 ayat (1) KUHP ini berisikan dua hal yang penting yaitu :

- (i) Suatu tindak pidana harus dirumuskan terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan;
- (ii) Peraturan perundang-undangan harus ada terlebih dahulu sebelum adanya tindak pidana (tidak berlaku surut).

Azas Legalitas yang ada di dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) inilah yang menjadi landasan penegakan hukum pidana di Indonesia

Dari teori-teori pemidanaan tersebut diatas, kita bisa melihat bahwasanya negara kita Indonesia mengikuti teori pemidanaan ketiga yaitu teori Gabungan yang menyatakan atau menganggap pembalasan adalah sebagai asas pidana dan berat pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, dia juga berpendirian bahwasanya pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general. Di Indonesia dengan demikian diharapkan dengan adanya pembalasan yang berupa pidana yang adil seorang pelaku tindak pidana diharapkan menjadi jera serta dapat kembali menjadi warga masyarakat yang baik dan diterima kembali untuk hidup ditengah lingkungannya.

Sebagai seorang Hakim Pengawas dan Pengamat selain mengetahui tentang tujuan pemidanaan dalam hubungannya dengan tugas pengawasan dan pengamatan perlu juga mengetahui teori-teori tentang Pengawasan sebagai berikut :

C. Teori Teori Pengawasan

Yang dimaksudkan dengan Pengawasan adalah : Segala yang berkaitan dengan proses pemilihan, penjagaan serta pengarahan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh agar obyek yang diawasi berjalan menurut semestinya. Pengawasan adalah : fungsi atau tugas dari pimpinan untuk mencocokkan sampai dimanakah program/rencana yang telah ditetapkan dilaksanakan. Dengan pengawasan akan diketahui adanya kekurangan, hambatan-hambatan, kelemahan, kesalahan dan kegagalan untuk kemudian dicari jalan untuk mengatasinya. Pengawasan adalah : segenap kegiatan untuk meyakinkan dan menjamin bahwa tugas atau pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, kebijaksanaan yang telah digariskan dan perintah (aturan) yang diberikan.²⁹

Ada juga pengertian yang lain, yang disebut Pengawasan (*Controlling*) adalah ³⁰ : Dalam ilmu manajemen dikatakan bahwa salah satu dari fungsi manajemen adalah pengawasan (*controlling*).

Secara sederhana pengertian pengawasan : adalah proses pengamatan, penentuan standar yang akan dicapai, menilai pelaksanaan, dan jika perlu mengambil tindakan korektif sehingga pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan utama dari kegiatan pengawasan adalah membuat kegiatan-kegiatan manajemen dinamis dan berhasil

²⁹ <http://itien-depdagri.go.id/article25-pengertian-pengawasan-p.html>. Diakses tgl 14 Mei 2014.

³⁰ [www. Pengertian.ahli.com](http://www.Pengertian.ahli.com). Diakses tgl 3 April 2013.

secara efektif dan efisien. Sesuai dengan perannya dalam sebuah organisasi, pengawasan memiliki beberapa fungsi.

Fungsi pengawasan yang dimaksud antara lain sebagai berikut:

- Mencegah penyimpangan-penyimpangan.
- Memperbaiki kesalahan atau kelemahan, dan menindak penyalahgunaan serta penyelewengan.
- Mendinamisasi organisasi serta segenap kegiatan manajemen.
- Mempertebal rasa tanggung jawab.
- Mengambil tindakan korektif jika pelaksanaan menyimpang dari standar.

Secara umum pengawasan (*Controlling*) dapat dilakukan dengan beberapa langkah, antara lain sebagai berikut:

- Menetapkan standar untuk pengawasan.
- Meneliti, memeriksa, dan menilai hasil yang dapat dicapai.
- Membandingkan hasil dengan standar.
- Memperbaiki penyimpangan dengan tindakan koreksi.

Pengawasan dapat dilakukan dengan beberapa metode, antara lain sebagai berikut:

- Komparatif: Komparatif yaitu sistem pengawasan yang dilakukan dengan cara membandingkan hasil dengan rencana.
- Inspektif: Inspektif artinya sistem pemeriksaan setempat berguna untuk mengetahui secara langsung keadaan sebenarnya mengenai pelaksanaan suatu pekerjaan.

- Verifikatif: Verifikatif artinya sistem pengawasan secara pemeriksaan, biasanya menyangkut bidang keuangan dan material.
- Investigatif: Investigatif artinya pengawasan yang dilakukan dengan mengadakan penyelidikan.

Sedangkan menurut Terry dalam Salindeho (1995:25)³¹ mengemukakan pengertian pengawasan sebagai berikut :

Pengawasan berarti mendeterminasikan apa yang dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana-rencana. Jadi pengawasan dapat dianggap sebagai aktivitas untuk menemukan dan mengoreksi penyimpangan-penyimpangan penting dalam hasil yang dicapai dari aktivitas-aktivitas yang direncanakan.

Fayol dalam Harahap (2001:10) mengemukakan bahwa pengawasan adalah upaya memeriksa apakah semua terjadi sesuai dengan rencana yang ditetapkan, perintah yang dikeluarkan, dan prinsip yang dianut. Juga dimaksudkan untuk mengetahui kelemahan dan kesalahan agar dihindari kejadiannya di kemudian hari.

Pengawasan adalah salah satu fungsi organik manajemen, yang merupakan proses kegiatan pimpinan untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan dan sasaran serta tugas-tugas organisasi akan dan telah terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana, kebijakan, instruksi, dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dan yang berlaku. (LAN RI, 1997:159).

³¹. <http://tesis.disertasi.blogspot.com/2010/08/pengertian-pengawasan>. Diakses tgl 28-4-2014.

Lebih luas lagi pengertian pengawasan dikemukakan oleh Situmorang dan Jusuf (1993:19) sebagai berikut :

Di kalangan ahli atau sarjana telah disamakan pengertian *controlling* ini dengan pengawasan. Jadi pengawasan adalah termasuk pengendalian. Pengendalian berasal dari kata “kendali”, sehingga pengendalian mengandung arti mengarahkan, memperbaiki kegiatan yang salah arah dan meluruskannya menuju arah yang benar. Kenyataan dalam praktek sehari-hari bahwa istilah *controlling* itu sama dengan istilah pengawasan dan istilah pengawasan inipun telah mengandung pengertian luas, yakni tidak hanya sifat melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi tadi tetapi juga mengandung pengendalian dalam arti menggerakkan, memperbaiki dan meluruskannya sehingga mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang direncanakan.

Berdasarkan deskripsi pengertian yang tersaji diperoleh suatu konsep pemahaman bahwa pengawasan (*controlling*) dapat dianggap sebagai aktivitas untuk menemukan, mengoreksi penyimpangan penting dalam hasil yang dicapai dari aktivitas yang direncanakan. Pengawasan bertujuan untuk mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran serta pelaksanaan tugas-tugas organisasi.

Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia (1997:159), mengemukakan bahwa hasil pengawasan harus dijadikan masukan oleh pimpinan dalam pengambilan keputusan yaitu untuk :

- Menghentikan atau meniadakan kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, hambatan dan ketidaktertiban.
- Mencegah terulangnya kembali kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, hambatan dan ketidaktertiban tersebut.
- Mencari cara-cara yang lebih baik atau membina yang telah baik untuk mencapai tujuan dan melaksanakan tugas-tugas organisasi.

Dengan demikian fungsi pengawasan adalah untuk mencegah sekecil dan sedini mungkin terjadinya suatu penyimpangan dalam pelaksanaan suatu pekerjaan atau tugas. Persoalannya tanpa pengawasan, proses pelaksanaan suatu pekerjaan atau tugas bisa saja menyimpang atau bertentangan dari prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Ada pula beberapa definisi yang lain dari para ahli tentang pengawasan sebagai berikut³²

1. Koontz and Donnel (1972) " management is getting thing done through the efforts of other people" (manajemen adalah terlaksananya pekerjaan melalui orang-orang lain)
2. Millet (1954) " management is the process of directing and fasilitating the work of people organized informal group to achieve a desire goal" (manajemen adalah proses memimpin dan melancarkan pekerjaan dari orang-orang yang terorgasisir secara formal sebagai kelompok untuk memperoleh tujuan yang diinginkan).

³² <http://www.negara hukum.com/wp content/uploads/2011/11/images.1.jpg> Diakses tgl 28 April 2014.

3. Davis (1951) "management is the function of the executive leadership any where" (manajemen adalah fungsi dari setiap kepemimpinan eksekutif dimanapun)
4. Kimball and Kimball (1951)"management embraces all duties and function that pertain to the provision of necessary is to operate and the selection of the principal office "(manajemen terdiri dari semua tugas dan fungsi yang meliputi penyusunan sebuah perusahaan, pembiayaan, penetapan garis-garis besar kebijaksanaan,penyediaan semua peralatan yang diperlukan dan penyusunan kerangka organisasi serta pemilihan para pejabat terasnya.
5. Menurut Winardi (2000, hal. 585) "Pengawasan adalah semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan".
6. Sedangkan menurut Basu Swasta (1996, hal. 216) "Pengawasan merupakan fungsi yang menjamin bahwa kegiatan-kegiatan dapat memberikan hasil seperti yang diinginkan".
7. Menurut Komaruddin (1994, hal. 104) "Pengawasan adalah berhubungan dengan perbandingan antara pelaksana aktual rencana, dan awal untuk langkah perbaikan terhadap penyimpangan dan rencana yang berarti".
8. Lebih lanjut menurut Kadarman (2001, hal. 159)

Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan

Dari beberapa pendapat para ahli di atas dapat diambil kesimpulan dari definisi di atas adalah bahwa pengawasan adalah : suatu kegiatan perencanaan untuk mengawasi atau merancang karyawan yang bekerja di sebuah perusahaan yang telah menetapkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan oleh manajer didalam kegiatan dan menetapkan suatu hasil yang diinginkan.

Terselenggaranya pengawasan dalam sebuah institusi yakni untuk menilai kinerja suatu institusi dan memperbaiki kinerja sebuah institusi. Oleh karena itu dalam setiap perusahaan mutlak, bahkan rutin adanya sistem pengawasan. Dengan demikian pengawasan merupakan *instrument* pengendalian yang melekat pada setiap tahapan operasional perusahaan.

Fungsi pengawasan :

- Dapat dilakukan setiap saat, baik selama proses manajemen atau administrasi berlangsung maupun setelah berakhir untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan suatu organisasi atau kerja.

- Dilakukan terhadap perencanaan dan kegiatan pelaksanaannya. Kegiatan pengawasan sebagai fungsi manajemen bermaksud untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan yang terjadi setelah perencanaan dibuat dan dilaksanakan. Keberhasilan perlu dipertahankan dan jika mungkin ditingkatkan dalam perwujudan manajemen/administrasi berikutnya dilingkungan suatu organisasi/ unit kerja tertentu. Sebaliknya setiap kegagalan harus diperbaiki dengan menghindari penyebabnya baik dalam menyusun perencanaan maupun pelaksanaannya.

Untuk itulah, fungsi pengawasan dilaksanakan, agar diperoleh umpan balik (*feed back*) untuk melaksanakan perbaikan bila terdapat kekeliruan atau penyimpangan sebelum menjadi lebih buruk dan sulit diperbaiki.

Dalam kaitannya dengan pengertian pengawasan terdapat berbagai macam pengertian. Syafie (1998: 60) mengidentifikasi pengertian pengawasan menurut dari beberapa ahli sebagai berikut.³³

1. Lyndal Furwick, pengawasan adalah upaya agar sesuatu dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan instruksi yang dikeluarkan.
2. Sondang Siagian, pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditemukan sebelumnya.
3. George R Terry, pengawasan adalah proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan, yaitu menilai

³³ <http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/presenting/2035474-defenisi-pengawasan-menurut-para-ahli/#ixzz30B4RZtJJ>

pelaksanaan dan bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar.

4. Stephen Robein, pengawasan adalah proses mengikuti perkembangan kegiatan untuk menjamin (*to ensure*) jalannya pekerjaan dengan demikian, dapat selesai secara sempurna (*accomplished*) sebagaimana yang direncanakan sebelumnya dengan pengoreksian beberapa pemikiran yang saling berhubungan.
5. David granick, pengawasan pada dasarnya memiliki tiga fase yaitu; fase legislatif, fase administratif, dan fase dukungan.
6. Abdurrahman, menguraikan ada beberapa faktor yang membantu pengawasan dan mencegah berbagai kasus penyelewengan serta penyalahgunaan wewenang, yaitu filsafat yang dianut suatu bangsa tertentu, agama yang mendasari seorang tersebut, kebijakan yang dijalankan, anggaran pembiayaan yang mendukung, penempatan pegawai dan prosedur kerjanya, serta kemantapan koordinasi dalam organisasi.

Ada juga beberapa ahli yang menyatakan pengertian pengawasan adalah : proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Menurut Winardi : “Pengawasan adalah semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan”.

Sedangkan menurut Komaruddin “Pengawasan adalah berhubungan dengan perbandingan antara pelaksana aktual rencana, dan awal untuk langkah perbaikan terhadap penyimpangan dan rencana yang berarti”.

Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan atau pemerintahan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan atau pemerintahan. Dari beberapa pendapat tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan merupakan hal penting dalam menjalankan suatu perencanaan. Dengan adanya pengawasan maka perencanaan yang diharapkan oleh manajemen dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

Konsep pengawasan demikian sebenarnya menunjukkan pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen, di mana pengawasan dianggap sebagai bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih atas kepada pihak di bawahnya."Dalam ilmu manajemen, pengawasan ditempatkan sebagai tahapan terakhir dari fungsi manajemen.

Dari segi manajerial, pengawasan mengandung makna pula sebagai: "pengamatan atas pelaksanaan seluruh kegiatan unit organisasi yang diperiksa untuk menjamin agar seluruh pekerjaan yang sedang dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan." atau "suatu usaha agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, dan dengan adanya pengawasan dapat memperkecil timbulnya hambatan, sedangkan hambatan yang telah terjadi dapat segera diketahui yang kemudian dapat dilakukan tindakan perbaikannya."

Sementara itu, dari segi hukum administrasi negara, pengawasan dimaknai sebagai ; " proses kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau diperintahkan."

Hasil pengawasan ini harus dapat menunjukkan sampai di mana terdapat kecocokan dan ketidakcocokan dan menemukan penyebab ketidakcocokan yang muncul. Dalam konteks membangun manajemen pemerintahan publik yang bercirikan *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik), pengawasan merupakan aspek penting untuk menjaga fungsi pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya. Dalam konteks ini, pengawasan menjadi sama pentingnya dengan penerapan pemerintahan yang baik (*good governance*) itu sendiri.

Dalam kaitannya dengan akuntabilitas publik, pengawasan merupakan salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi warga masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dengan menciptakan suatu sistem pengawasan yang efektif, baik pengawasan intern (*internal control*) maupun pengawasan ekstern (*external control*). Di samping mendorong adanya pengawasan masyarakat (*social control*).

Sasaran pengawasan adalah temuan yang menyatakan terjadinya penyimpangan atas rencana atau target. Sementara itu, tindakan yang dapat dilakukan adalah:

1. mengarahkan atau merekomendasikan perbaikan;
2. menyarankan agar ditekan adanya pemborosan;
3. mengoptimalkan pekerjaan untuk mencapai sasaran rencana.

Beberapa jenis pengawasan adalah :

1. *Pengawasan Intern dan Ekstern*

Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan.” Pengawasan dalam bentuk ini dapat dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat (*built in control*) atau pengawasan yang dilakukan secara rutin oleh inspektorat jenderal pada setiap kementerian dan inspektorat wilayah untuk setiap daerah yang ada di Indonesia, dengan menempatkannya di bawah pengawasan Kementerian Dalam Negeri.

Pengawasan ekstern adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang berada di luar unit organisasi yang diawasi. Dalam hal ini di Indonesia adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang merupakan lembaga tinggi negara yang terlepas dari pengaruh kekuasaan manapun. Dalam menjalankan tugasnya, BPK tidak mengabaikan hasil laporan pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah, sehingga sudah sepantasnya di antara keduanya perlu terwujud harmonisasi dalam proses pengawasan keuangan negara. Proses harmonisasi demikian tidak mengurangi independensi BPK untuk tidak memihak dan menilai secara obyektif aktivitas pemerintah.

2. *Pengawasan Preventif dan Represif*

Pengawasan *preventif* lebih dimaksudkan sebagai, “pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan.” Lazimnya, pengawasan ini dilakukan pemerintah dengan maksud untuk menghindari adanya penyimpangan pelaksanaan keuangan negara yang akan membebankan dan merugikan negara lebih besar. Di sisi lain, pengawasan ini juga dimaksudkan agar sistem pelaksanaan anggaran dapat berjalan sebagaimana yang dikehendaki. Pengawasan preventif akan lebih bermanfaat dan bermakna jika dilakukan oleh atasan langsung, sehingga penyimpangan yang kemungkinan dilakukan akan terdeteksi lebih awal.

Di sisi lain, pengawasan *represif* adalah “pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan.” Pengawasan model ini

lazimnya dilakukan pada akhir tahun anggaran, di mana anggaran yang telah ditentukan kemudian disampaikan laporannya. Setelah itu, dilakukan pemeriksaan dan pengawasannya untuk mengetahui kemungkinan terjadinya penyimpangan.

3. *Pengawasan Aktif dan Pasif*

Pengawasan dekat (aktif) dilakukan sebagai bentuk “pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan”. Hal ini berbeda dengan pengawasan jauh (pasif) yang melakukan pengawasan melalui “penelitian dan pengujian terhadap surat-surat pertanggung jawaban yang disertai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran.” Di sisi lain, pengawasan berdasarkan pemeriksaan kebenaran formil menurut hak (*rechmatigheid*) adalah “pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah sesuai dengan peraturan, tidak kadaluarsa, dan hak itu terbukti kebenarannya.” Sementara, hak berdasarkan pemeriksaan kebenaran materil mengenai maksud tujuan pengeluaran (*doelmatigheid*) adalah “pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah memenuhi prinsip ekonomi, yaitu pengeluaran tersebut diperlukan dan beban biaya yang serendah mungkin.”

Pengawasan kebenaran formil menurut hak (*rechmatigheid*) dan pemeriksaan kebenaran materiil mengenai maksud tujuan pengeluaran (*doelmatigheid*).

Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara, pengawasan ditujukan untuk menghindari terjadinya “korupsi, penyelewengan, dan pemborosan anggaran negara yang tertuju pada aparatur atau pegawai negeri.” Dengan dijalankannya pengawasan tersebut diharapkan pengelolaan dan pertanggung

jawaban anggaran dan kebijakan negara dapat berjalan sebagaimana direncanakan.

Ada juga beberapa ahli yang lain mengemukakan arti dari pengawasan adalah sebagai berikut :³⁴

1. George R. Terry (2006:395) mengartikan pengawasan sebagai mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
2. Robbin (dalam Sugandha, 1999 : 150) menyatakan pengawasan itu merupakan suatu proses aktivitas yang sangat mendasar, sehingga membutuhkan seorang manajer untuk menjalankan tugas dan pekerjaan organisasi.
3. Kertonegoro (1998 : 163) menyatakan pengawasan itu adalah proses melalui manajer berusaha memperoleh keyakinan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan perencanaannya.
4. Terry (dalam Sujamto, 1986 : 17) menyatakan Pengawasan adalah untuk menentukan apa yang telah dicapai, mengadakan evaluasi atasannya, dan mengambil tindakan-tindakan korektif bila diperlukan untuk menjamin agar hasilnya sesuai dengan rencana.
5. Dale (dalam Winardi, 2000:224) dikatakan bahwa pengawasan tidak hanya melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi, tetapi juga mengandung arti memperbaiki dan

³⁴ [http://bayu berbagi ilmu21.blogspot.com/2013/03/pengawasan.controlling.html](http://bayu%20berbagi%20ilmu21.blogspot.com/2013/03/pengawasan.controlling.html). Diakses tgl 3 Mei 2014.

meluruskannya sehingga mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang direncanakan.

6. Admosudirdjo (dalam Febriani, 2005:11) mengatakan bahwa pada pokoknya pengawasan adalah keseluruhan daripada kegiatan yang membandingkan atau mengukur apa yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma, standar atau rencana-rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.
7. Siagian (1990:107) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.
8. Schermerhorn menyatakan bahwa Pengawasan adalah merupakan proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang di harapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.
9. Stoner, Freeman dan Gilbert menyatakan bahwa Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktivitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan.
10. Prayudi (Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hal 80) menyatakan Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang di jalankan, dilaksanakan, atau

diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan atau diperhatikan.

11. Saiful Anwar (Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara, Glora Madani Press, 2004, hal.127) menyatakan pengawasan atau kontrol terhadap tindakan aparatur pemerintah diperlukan agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuan dan terhindar dari penyimpangan-penyimpangan.
12. M. Manullang (Dasar-Dasar Manajemen, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995, hal.18):mengatakan bahwa Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan suatu pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.

Disamping beberapa ahli seperti diatas ada juga beberapa ahli lain mengemukakan pengertian dari pengawasan sebagai berikut :³⁵

1. Istilah pengawasan dalam bahasa Inggris disebut controlling, yang oleh Dale (dalam Winardi, 2000:224) dikatakan bahwa: "... the modern concept of control ... provides a historical record of what has happened ... and provides data that enable the ... executive ... to take corrective steps ..." (Hal ini berarti bahwa pengawasan tidak hanya melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi, tetapi juga mengandung arti memperbaiki dan meluruskannya sehingga mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang direncanakan).

³⁵ Sambaslim.com. Diakses tgl 3 Mei 2014.

2. Mockler (dalam Winardi, 2000:226) menyatakan bahwa: "... there's many a slip between giving works, assignments to men and carrying them out. Get reports of what is being done, compare it with what ought to be done, and do something about it if the two aren't the same" (Konsep pengawasan dari Mockler di atas, menekankan pada tiga hal, yaitu (1) harus adanya rencana, standard atau tujuan sebagai tolak ukur yang ingin dicapai, (2) adanya proses pelaksanaan kerja untuk mencapai tujuan yang diinginkan, (3) adanya usaha membandingkan mengenai apa yang telah dicapai dengan standard, rencana, atau tujuan yang telah ditetapkan, dan (4) melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan. Dengan demikian konsep pengawasan dari Mockler ini terlihat bahwa ada kegiatan yang perlu direncanakan dengan tolak ukur berupa kriteria, norma-norma dan standar, kemudian dibandingkan, mana yang membutuhkan koreksi ataupun perbaikan-perbaikan.
3. Hal senada juga diungkapkan oleh Admosudirdjo (dalam Febriani, 2005:11) yang mengatakan bahwa: Pada pokoknya controlling atau pengawasan adalah keseluruhan daripada kegiatan yang membandingkan atau mengukur apa yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma - norma, standar atau rencana - rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Siagian (1990:107) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengawasan adalah: "Proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi

untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.”

4. Terry (dalam Winardi, 1986:395) juga berpendapat tentang pengertian pengawasan ini, ia mengatakan bahwa: Pengawasan berarti mendeterminasi apa yang dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana. Jadi pengawasan dapat dianggap sebagai aktivitas untuk menemukan dan mengoreksi penyimpangan-penyimpangan penting dalam hasil yang dicapai dari aktivitas-aktivitas yang direncanakan.
5. Sujamto (dikutip Silalahi, 2002:177) lebih tegas mengatakan: Pengendalian adalah segala usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pekerjaan yang sedang dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki serta sesuai pula dengan segala ketentuan dan kebijakan yang berlaku.
6. Sementara Sarwoto (dalam Febriani, 2005:12) mengatakan bahwa: ”Pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki”.
7. Soekarno (dalam Situmorang dan Juhir, 1994:20) menyatakan bahwa: “Pengawasan adalah suatu proses yang menentukan tentang apa yang harus dikerjakan, agar apa yang dikerjakan sejalan dengan rencana”.

Sementara Maman Ukas (2004:337) menyatakan bahwa: Pengawasan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan untuk memantau, mengukur dan bila perlu melakukan perbaikan atas pelaksanaan pekerjaan sehingga apa yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

8. Hal senada dikemukakan oleh Manullang (1977:136) bahwa: “Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.

Ada juga Pengertian fungsi pengawasan/*controlling* dari para ahli adalah sebagai berikut :³⁶

1. Menurut Earl P. Strong.

Pengawasan adalah proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu perusahaan, agar sesuai dengan ketetapan-ketetapan dalam rencana.

2. Menurut Harold Koontz.

Pengawasan adalah pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan, agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan-perusahaan dapat terselenggara.

Dari definisi-definisi diatas maka pengawasan dapat juga diartikan sebagai satu proses untuk menetapkan, pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan,

³⁶ <http://y-share-it.blogspot.com/2010/01/controlling-pengawasan-pengendalian.html>.
Diakses tgl 3 Mei 2014.

menilainya dan bila perlu mengoreksinya, dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semua.

Dengan tindakan pengawasan akan dapat diketahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan para pegawai sudah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan apabila ternyata ada penyimpangan dari rencana, kebijaksanaan maupun pemerintah yang telah dikeluarkan, dapat segera diketahui dan selanjutnya diadakan tindakan perbaikan dan penyesuaian agar hasil pekerjaar. sesuai dengan yang diharapkan.

Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan atau pemerintahan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan atau pemerintahan. Dari beberapa pendapat tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan merupakan hal penting dalam menjalankan suatu perencanaan. Dengan adanya pengawasan maka perencanaan yang diharapkan oleh manajemen dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan

secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

Konsep pengawasan demikian sebenarnya menunjukkan pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen, di mana pengawasan dianggap sebagai bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih atas kepada pihak di bawahnya.” Dalam ilmu manajemen, pengawasan ditempatkan sebagai tahapan terakhir dari fungsi manajemen.

Dari segi manajerial, pengawasan mengandung makna pula sebagai:

“pengamatan atas pelaksanaan seluruh kegiatan unit organisasi yang diperiksa untuk menjamin agar seluruh pekerjaan yang sedang dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan.” atau “suatu usaha agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, dan dengan adanya pengawasan dapat memperkecil timbulnya hambatan, sedangkan hambatan yang telah terjadi dapat segera diketahui yang kemudian dapat dilakukan tindakan perbaikannya.”³⁷

Ada juga beberapa istilah pengawasan dalam bahasa Inggris yang disebut *controlling*,³⁸ yang oleh Dale (dalam Winardi, 2000:224) dikatakan bahwa: “... Hal ini berarti bahwa pengawasan tidak hanya melihat sesuatu dengan seksama

³⁷ <http://blogspotgerukri.blogspot.com/2012/10/pengawasan-controlling.html>. Diakses tgl 2 Mei 2014.

³⁸ <http://tikawija.wordpress.com/2010/04/08/pengertian-dan-tujuan-pengawasan>. Diakses tgl 3 Mei 2014.

dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi, tetapi juga mengandung arti memperbaiki dan meluruskannya sehingga mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang direncanakan. Sedangkan menurut Admosudirdjo (dalam Febriani, 2005:11) yang mengatakan bahwa pada pokoknya *controlling* atau pengawasan adalah keseluruhan daripada kegiatan yang membandingkan atau mengukur apa yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma, standar atau rencana-rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sementara berkaitan dengan tujuan pengawasan, Maman Ukas (2004:337) mengemukakan:

1. Mensuplai pegawai-pegawai manajemen dengan informasi-informasi yang tepat, teliti dan lengkap tentang apa yang akan dilaksanakan.
2. Memberi kesempatan pada pegawai dalam meramalkan rintangan-rintangan yang akan mengganggu produktivitas kerja secara teliti dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menghapuskan atau mengurangi gangguan-gangguan yang terjadi.
3. Setelah kedua hal di atas telah dilaksanakan, kemudian para pegawai dapat membawa kepada langkah terakhir dalam mencapai produktivitas kerja yang maksimum dan pencapaian yang memuaskan dari pada hasil-hasil yang diharapkan.

Sedangkan Situmorang dan Juhir (1994:26) mengatakan bahwa tujuan pengawasan adalah :

1. Agar terciptanya aparat yang bersih dan berwibawa yang didukung oleh suatu sistem manajemen pemerintah yang berdaya guna (dan berhasil

guna serta ditunjang oleh partisipasi masyarakat yang konstruksi dan terkendali dalam wujud pengawasan masyarakat (kontrol sosial) yang obyektif, sehat dan bertanggung jawab.

2. Agar terselenggaranya tertib administrasi di lingkungan aparat pemerintah, tumbuhnya disiplin kerja yang sehat.
3. Agar adanya keluasan dalam melaksanakan tugas, fungsi atau kegiatan, tumbuhnya budaya malu dalam diri masing-masing aparat, rasa bersalah dan rasa berdosa yang lebih mendalam untuk berbuat hal-hal yang tercela terhadap masyarakat dan ajaran agama.

Dari beberapa teori-teori Pengawasan tersebut diatas ,apabila seorang Hakim telah ditunjuk sebagai Hakim Pengawas dan Pengamat maka diharapkan dapat melaksanakan tugas pengawasan dan pengamatan sesuai dengan aturan yang ada karena tugas tersebut diawasi oleh Ketua Pengadilan Negeri sehingga diharapkan dengan adanya pengawasan tugas pengawasan dan pengamatan akan dilaksanakan secara maksimal sehingga tidak akan terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan tugasnya.

D. Gambaran Umum Hakim Pengawas dan Pengamat di Pengadilan Negeri Sleman.

Hakim Pengawas dan Pengamat di Pengadilan Negeri Sleman dalam melakukan tugas dan fungsinya tentu tidak terpisahkan dengan keberadaan masyarakat dan instansi terkait lainnya yakni Lembaga Pemasarakatan, Sleman , Kejaksaan Negeri Sleman dan lainnya. Didalam penelitian peneliti di Pengadilan

Negeri Sleman pada tahun 2013 Hakim Pengawas dan Pengamat melakukan tugas pengawasan pengamatan selama 2 (dua) tahun dan hal tersebut dikuatkan dengan dibuatnya Surat Keputusan yang dibuat oleh Ketua Pengadilan Negeri Sleman tentang penunjukan Hakim Pengawas dan Pengamat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun. Tugas tersebut dilakukan oleh Hakim sebagai tugas khusus disamping tugas sehari-hari memeriksa dan mengadili perkara yang menjadi tanggung jawabnya;

Menurut SEMA Nomor 7 Tahun 1985 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Pengawasan dan Pengamatan, pengawasan dan pengamatan dilakukan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat secara berkala dalam waktu 3 (tiga) bulan sekali dengan melakukan kunjungan ke Lembaga Pemasyarakatan (*checking on the spot*) guna mengetahui dengan pasti apakah putusan Pengadilan telah dilaksanakan sesuai dengan putusan.

Apabila Hakim Pengawas dan Pengamat telah melakukan kunjungan secara rutin ke Lembaga Pemasyarakatan Sleman maka Hakim Pengawas dan Pengamat melaporkan kunjungan tersebut secara tertulis dan berkala kepada Ketua Pengadilan Negeri Sleman yang telah memberi tugas.

E. Gambaran Umum Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan.

1. Pengertian Narapidana

Pengertian Narapidana (sekarang menjadi Warga Binaan) sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana

(KUHAP) adalah: Seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Menurut Dalil Adisuproto³⁹ bahwa Narapidana: adalah orang yang dipenjara karena melakukan kesalahan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan Narapidana adalah: orang hukuman.

Menurut Soedjono Dirdjosisworo⁴⁰ menyatakan Narapidana adalah sebagai berikut:

Terpidana yaitu seorang yang telah merugikan pihak lain, kurang mempunyai rasa tanggungjawab terhadap Tuhan dan masyarakat serta tidak menghormati hukum, setelah habis menjalani pidananya mereka mau tidak mau harus kembali kemasyarakat.

Sedangkan menurut Subekti dan Tjitrosudibio⁴¹ mengemukakan sebagai berikut:

Narapidana adalah orang-orang yang sedang menjalani pidana atau hukuman dalam penjara (Lembaga Pemasyarakatan).

Menurut Harsono⁴² mengemukakan bahwasanya yang dimaksud dengan Narapidana adalah: manusia yang karena melakukan tindak pidana, kemudian dipidana. Melakukan tindak pidana dan menjalani pidana, merupakan bagian dari kejahatan tindak kejahatan. Karena masih banyak diantara mereka yang melakukan tindak kejahatan tetapi tidak sampai

39 Dalil Adisuproto, 1995, *Pembinaan Narapidana sebagai sarana Merealisasikan Tujuan Lembaga Pemasyarakatan*, Makalah Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

40 Soedjono Dirdjosisworo, 1984, *Sejarah dan Asas-asas Hukum Pidana*, Leppen UMI, Ujung Pandang.

41 Soebekti R dan Tjitrosudibio, 1986, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.

42. Harsono HS, C. J. 1995, *Sistim Pembinaan Narapidana*, Jembatan, Jakarta, hlm 240

dipidana, karena tidak ketahuan, atau karena memang tidak ditindak. Tindak pidana yang kecil-kecil saja yang ditindak sedang kejahatan yang berskala besar dibiarkan begitu saja.

Pengertian Narapidana (sekarang menjadi Warga Binaan) sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah: seseorang yang dipidana berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Sedangkan menurut Andi Hamzah⁴³ mengemukakan yang dimaksud dengan :

Narapidana adalah: Orang hukuman, orang yang dimasukkan kedalam Lembaga Pemasyarakatan karena telah dijatuhi pidana oleh Pengadilan.

Dengan demikian yang dimaksud dengan Narapidana adalah: orang yang sedang menjalani pidana, apakah itu pidana penjara, pidana denda atau pidana percobaan;

Kesimpulan yang dapat ditarik dari beberapa pakar diatas yang dimaksud dengan Narapidana adalah: Orang yang telah dijatuhi hukuman yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dimana orang tersebut ditempatkan didalam Lembaga Pemasyarakatan termasuk mereka yang dijatuhi pidana bersyarat.

2. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

⁴³ Andi Hamzah, Irdan Dahlan, 1984, *Perbandingan KUHAP, HIR, dan Komentor*, Jakarta, Ghalia, Indonesia, hlm 375-376.

Kata Lembaga Pemasyarakatan dahulu berarti rumah penjara. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan: adalah suatu wadah untuk menyelenggarakan pembinaan dan pendidikan narapidana agar kelak dapat bermasyarakat kembali.

Ibnu Soesanto (dalam Majalah Pembinaan Hukum Nasional No 1 Tahun 1978)⁴⁴ yang dimaksud dengan Lembaga Pemasyarakatan adalah sebagai berikut:

Suatu tempat dimana seseorang ditempatkan selama menunggu sidang Pengadilan atau tempat dimana seorang terdakwa ditempatkan sebagai seorang hukuman setelah ia terbukti bersalah.

Pengertian yang tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No M.02-PK.04.10 Tahun 1990 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Lembaga Pemasyarakatan: adalah suatu unit pelaksanaan teknis pemasyarakatan yang menampung, membina dan merawat narapidana.

3. Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan

Pembinaan narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan seharusnya seharusnya diberikan bimbingan dan pembinaan serta perlakuan yang wajar sebagaimana layaknya anggota masyarakat diluar Lembaga Pemasyarakatan, sehingga para petugas dalam menjalankan tugasnya tidak memandang narapidana sebagai anggota masyarakat yang harus dikucilkan.

⁴⁴ Ibnu Susanto, *Majalah Pembinaan Hukum Nasional* No 1 Tahun 1978.

Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Petrus Irwan dan Padapotan Simorangkir⁴⁵ sebagai berikut:

1. Orang tersesat diayomi.
2. Menjatuhkan pidana bukan tindakan balas dendam.
3. Tobat tidak dapat dicapai dengan dengan penyiksaan melainkan dengan bimbingan.
4. Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk.
5. Kepada narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat.
6. Pekerjaan tidak boleh sekedar mengisi waktu.
7. Bimbingan harus berdasarkan Pancasila.
8. Tiap orang harus diperlakukan sebagai manusia.
9. Narapidana harus dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.
10. Perlu didirikan Lembaga Pemasyarakatan baru

Dalam Lembaga Pemasyarakatan terdapat proses pembinaan narapidana dimana didalamnya ikut dilibatkan pula unsur masyarakat dalam sistem pemasyarakatan melibatkan hubungan interaksi dan integritas antara komponen masyarakat, petugas lembaga dan narapidana untuk dapat menghasilkan pembinaan narapidana yang dapat berguna didalam pembangunan. Dengan demikian, maka proses sistem narapidana melalui lembaga pemasyarakatan, akan terjadi hubungan antara elemen atau komponen yang berinteraksi satu dengan yang lainnya yaitu:

1. Narapidana

45.Petrus Irwan Padapotan Simorangkir,1995,*Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*,Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.,hlm 73.

2. Petugas Lembaga Pemasyarakatan
3. Lingkungan sosial dengan segala aspeknya

Pelaksanaan dalam proses pembinaan narapidana, terlebih dahulu diteliti dan dikelompokkan sedemikian rupa menurut syarat-syarat yang telah ditentukan, agar setelah dibina nantinya dapat berhasil sesuai dengan tujuannya, yaitu narapidana menjadi orang yang baik, taat kepada hukum dan norma-norma yang berlaku dalam hidup bermasyarakat.

Dalam pembinaan kita mengenal SE No. KP 10.13/3/1 tanggal 8 Februari 1965 Tentang Pembinaan Narapidana⁴⁶ telah ditetapkan pemasyarakatan sebagai proses dalam pembinaan narapidana dan dilaksanakan melalui 4 (empat) tahap yaitu:

1. Tahap Maximum Security sampai batas waktu 1/3 dari masa pidana yang sebenarnya.
2. Tahap Medium Security sampai batas 1/2 dari masa pidana yang sebenarnya.
3. Tahap Minimum Security sampai batas 2/3 dari masa pidana sebenarnya.
4. Tahap Integrasi dan selesainya 2/3 dari masa pidana sampai habis masa pidananya.

Pembinaan narapidana menurut sistem pemasyarakatan terdiri dari pembinaan didalam lembaga atau rumah tahanan negara (rutan) meliputi pendidikan agama, pendidikan umum, kursus ketrampilan, rekreasi,

⁴⁶ SE No KP 10.13/3/1 tgl 8 Feb 1965 *Tentang Pembinaan Narapidana.*

olahraga, kesenian, kepramukaan, latihan kerja, asimilasi. Sedangkan pembinaan diluar Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara (Rutan) antara lain, bimbingan selama terpidana mendapat pidana bersyarat, penelitian kemasyarakatan.

Uraian mengenai tugas pengadilan tercantum dalam pasal 1 ayat 9 KUHP, yang berbunyi: “serangkaian tindakan Hakim untuk menerima, memeriksa, pengadilan dan memutuskan perkara berdasarkan azas jujur, bebas dan tidak memihak, maka dari itu putusan pengadilan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan”. Dari putusan itulah kemudian terdakwa dikirim ke Lembaga Pemasyarakatan untuk menjalani pidananya sekaligus dilakukan pembinaan agar sehabis menjalani pidananya seorang narapidana dapat diterima kembali hidup ditengah masyarakat.

Di dalam proses pembinaan narapidana memerlukan suatu sistem, dimana banyak unsur-unsur yang terkait didalamnya, sehingga untuk menggerakkan sistem itu agar dapat berguna, maka dibutuhkan suatu perencanaan yang matang sehingga perlu pula diperhitungkan mengenai faktor apa yang paling berpengaruh didalam proses pembinaan tersebut.

Bambang Poernomo⁴⁷

Penentuan perencanaan, cita-cita pembinaan melalui pemasyarakatan akan dipengaruhi oleh lingkungan hidup masyarakat didalam dan diluar lembaga pemasyarakatan sekelilingnya dan penggerak organisasi manajemen dari petugas yang mengelola, pengaruh lingkungan hidup masyarakat mempunyai posisi, kondisi dan situasi

47. Bambang Poernomo, 1995, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta.

yang dapat bersifat mendukung atau tidak mendukung terhadap suatu perencanaan sistem masyarakatan yang disusun dengan program-program tertentu untuk mencapai cita-cita dan sasarannya. Demikian pula pengaruh fungsi kegiatandan kemampuan dari organisasi manajemen dapat turut menentukan lancar atau tidaknya penyelenggaraan sistem pembinaan masyarakatan.

Dapat dikatakan bahwa untuk merealisasikan sistem pembinaan masyarakatan sesuai dengan prinsip-prinsip pokok masyarakatan, maka didalamnya tidak akan terlepas dari beberapa faktor tertentu yang sangat berpengaruh baik dari dalam maupun luar Lembaga Masyarakatan itu sendiri.

Menurut Harsono ⁴⁸

Minimal ada dua faktor yang sangat berpengaruh dalam keberhasilan lembaga masyarakatan melaksanakan sistem pembinaan narapidana yaitu sebagai berikut:

1. Faktor dari dalam Lembaga Masyarakatan (intern).
2. Faktor diluar Lembaga Masyarakatan (ekstern).

Untuk mengetahui lebih jauh kedua faktor tersebut disini akan diuraikan lebih jauh untuk mengetahui mekanisme sistem pembinaan narapidana melalui Lembaga Masyarakatan.

1. *Faktor Intern*

- a. Sehubungan dengan faktor intern yang sangat mempengaruhi pembinaan narapidana melalui Lembaga Masyarakatan.

Baharuddin Suryosubroto (1982: 64)⁴⁹

- b. Ada lima kategori yang tergolong didalamnya, yakni:

48. Harsono HS,C. I. , op. cit, hlm 241

49. Baharudin Suryosubroto, 1982,*Pemasyarakatan Masaah dan Analisis*, Prisma Jakarta,hlm 64.

1) Berhubungan dengan sistem nilai yang terdapat dalam lingkungan tempat pelaksanaan pidana.

2) Adanya perbedaan sistem nilai ini telah dipengaruhi oleh perbedaan pandangan ahli-ahli dalam melihat pemidanaan, ada sebagian sarjana melihat pemidanaan sebagai suatu pembalasan, penistaan atau penjeraan, tetapi dilain pihak menyatakan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan untuk mengembalikan pelaku tindak pidana kepada jalan yang benar. Jadi yang menjadi masalah dalam sistem nilai ini adalah adanya pertentangan dari berbagai pihak tentang tujuan dari pemidanaan itu sendiri, sehingga hal tersebut memberi warna dalam sikap pandang dalam penerapan sistem pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.

3) Berhubungan dengan tujuan yang hendak dicapai.

Dalam pembinaan terhadap narapidana ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan. Demikian pula dengan tujuan yang hendak dicapai, termasuk pula salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam mewujudkan ide-ide pembinaan narapidana.

Hal tersebut dapat terjadi apabila para petugas Lembaga Pemasyarakatan yang secara langsung terjun dalam pembinaan narapidana menurut aliran klasik adalah untuk penjeraan atau pembalasan dendam, maka yang akan mereka berikan kepada

narapidana bukannya pembinaan tetapi hanya sekedar bahwa hukuman diberikan agar seseorang pelaku tindak pidana menjadi jera. Bila hal ini terjadi didalam Lembaga Pemasyarakatan maka konsep dan ide-ide pembinaan narapidana melalui Lembaga Pemasyarakatan hanya merupakan konsep yang tidak akan terwujud.

4) Berhubungan dengan organisasi dan kebijaksanaan.

Organisasi dan kebijaksanaan juga mempunyai pengaruh yang besar dalam penentuan berhasil atau tidaknya pembinaan narapidana, karena kemampuan dari organisasi dan manajemen serta kebijaksanaan menentukan lancarnya penyelenggaraan sistem pembinaan narapidana dalam suatu Lembaga Pemasyarakatan, hal ini disebabkan karena Lembaga Pemasyarakatan adalah merupakan suatu sistem, sehingga organ maupun kebijaksanaan merupakan faktor yang ikut menentukan tugas Lembaga Pemasyarakatan sebagai wahana pembinaan dan pembimbing bagi narapidana.

5) Berhubungan dengan sarana.

Apabila sesuatu tujuan hendak dicapai maka diperlukan adanya sarana untuk dapat dicapai berhasilnya pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.

Sarana yang dimaksud tersebut yang dapat menunjang pembinaan narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan antara

lain: sarana personil (petugas), sarana fisik bangunan dan peraturan perundang undangan yang mengatur tentang hal tersebut.

Sarana fisik bangunan juga tidak kalah pentingnya, karena didalam bangunan Lembaga Pemasyarakatan itulah petugas Lembaga Pemasyarakatan berlangsung proses pembinaan dan bimbingan bagi pembinaan narapidana, sehingga tidak dapat dihindari bahwa untuk mencapai tujuan pembinaan, maka sudah barang tentu dibutuhkan bangunan lembaga yang cukup layak huni didalamnya, jauh dari kebisingan, polusi atau bau-bauan yang dapat mengganggu dan merusak kesehatan narapidana. Hal ini sesuai dengan pernyataan Soegondo⁵⁰ bahwa:

Untuk lancarnya proses pembinaan narapidana sehubungan dengan sarana fisik, maka harus ada Ruang Admisi/Orientasi, ruang tunggu, ruang untuk ibadah, ruang untuk pendidikan umum, ruang untuk pendidikan khusus, ruang/tempat rekreasi, ruang tempat berolah raga, ruang kesenian, ruang tempat latihan kerja, ruang pertemuan pembinaan, ruang bezook dan lain-lain tempat yang diperlukan dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

⁵⁰ Soegondo, 1994, *Prinsip Prinsip Konsepsi Pemasyarakatan Hasil Konperensi Lembang 1964 serta pengembangannya dewasa ini*. Makalah Fakultas Hukum UII, Yogyakarta.

Apabila tata ruang gedung Lembaga Pemasyarakatan seperti tersebut diatas, beserta segala perlengkapannya maka akan mempermudah berhasilnya sistem pemasyarakatan.

- 6) Berhubungan dengan struktur sosial dalam tempat pelaksanaan pidana.

Struktur sosial dalam tempat pelaksanaan pidana ini dimaksudkan yang menyangkut daripada tata kerja organisasi Lembaga Pemasyarakatan serta hubungan dengan para narapidana yang dibina di dalam lembaga itu sendiri.

Dalam kaitan itu Baharudin Suryosubroto menyatakan⁵¹

Struktur sosial pada hakekatnya terdiri dari sistem organisasi formal dan informal, sistem formal dapat dikenal dari adanya beberapa elemen seperti pemberian tugas, delegasi kewenangan, komunikasi menurut saluran-saluran tertentu dan koordinasi, sedangkan sistem informalnya dapat dikenal dengan adanya pola-pola yang berkembang melalui dan sejalan dengan interaksi spontan antara orang-orang dengan kelompok-kelompok yang berada dalam lingkungan organisasi bersangkutan serta bertalian dengan problema-problema yang pemecahannya tidak tertampung dalam organisasi formalnya, karena itu tidaklah dapat diabaikan demi tercapainya tata kerja yang efektif. Sebaliknya sistem informal ini dapat merupakan rongrongan terhadap kewibawaan dari sistem formalnya. Sistem formal dalam lingkungan tempat-tempat pelaksanaan pidana yang menyangkut hubungan informal antara petugas dengan terpidana dan antara petugas dengan petugas.

Bertolak dari pandangan tersebut diatas maka dapat diketahui bahwa sistem informal dalam struktur social yang dimaksudkan dalam suatu

⁵¹ Baharudin Suryosubroto, op cit hal 70.

lembaga tidak bisa diabaikan begitu saja, dalam rangka terwujudnya tatanan kerja yang berlaku efektif, serta nantinya antara sistem formal dan informal bekerja saling mendukung, sehingga apa yang akan dicapai dapat terwujud. Terbinanya dan terbimbingnya narapidana menjadi manusia yang dapat berguna setelah mereka keluar dari Lembaga Pemasyarakatan menuju masyarakat, sehingga dapat menjadi manusia pembangunan.

2. *Faktor Ekstern*

Dalam sistem pembinaan narapidana yang sangat berpengaruh dewasa ini, juga, juga termasuk perilaku masyarakat diluar lembaga pemasyarakatan, yakni adanya tindakan masyarakat yang enggan menerima orang yang pernah menjadi narapidana, bahkan mengucilkan, menjauhi dan tidak memperdulikannya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Purnianti Mangunsong sebagai berikut: ⁵²

Banyak diantara tetangga yang menjadi narapidana, jika berpapasan tidak mau menegur. Malah ada yang membuang muka, seperti mereka melihat setan dan iblis.

Bila disimak pernyataan diatas tampaklah bahwa sikap penolakan yang berlebih-lebihan dari masyarakat terhadap bekas narapidana. Sikap yang tidak senang ini dapat menunjukkan tindakan agresif yang tinggi dalam diri bekas narapidana, sehingga tidak menutup kemungkinan dilakukannya tindakan kekerasan yang mengarah pada diulanginya perbuatan melanggar hukum oleh bekas narapidana yang bersangkutan.

⁵². Purniati Mangunsong, 1977, *Masalah Kenakalan Dengan Sebab dan Akibatnya*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Hal tersebut diatas, masih menjadi fakta dalam hidup bermasyarakat, sehingga sebenarnya disamping perlunya pembinaan narapidana didalam lembaga, maka juga dituntut adanya penahanan dan pengertian masyarakat diluar Lembaga Pemasyarakatan, mereka itu adalah orang-orang yang telah dibina dan diberi bekal, sehingga tidak perlu diajuhi dan dikucilkan, bahkan justru perlu didekati agar mereka dapat benar-benar mengembangkan ilmu atau pendidikan dan ketrampilan yang diperoleh dari lembaga.

Tidak dapat dielakkan bahwa faktor dari luar Lembaga Pemasyarakatan itu juga sangat menentukan daripada dapat atau tidaknya terwujud sistem pembinaan narapidana melalui Lembaga Pemasyarakatan. Dengan demikian dapat diketahui bahwa sistem pembinaan narapidana adalah melalui konsep pemasyarakatan dengan suatu kebijaksanaan yang mencakup:

- a. Perlakuan narapidana yang bersikap mengayomi masyarakat dari gangguan kejahatan;
- b. Mengayomi para narapidana yang tersesat jalan;
- c. Pemberian bekal hidup bagi narapidana setelah kembali kedalam masyarakat;

Dalam pembinaan narapidana, dikembangkan hidup kejiwaan, jasmaniah, pribadi serta kemasyarakatan dan dalam pembinaannya, mengikutsertakan secara langsung dan tidak melepaskan hubungan dengan masyarakat.

Cara pembinaan narapidana diluar Lembaga Pemasyarakatan disesuaikan dengan kemajuan sikap dan tingkah lakunya, sehingga dengan demikian diharapkan narapidana pada waktu bebas dari lembaga, benar-benar telah siap hidup bermasyarakat kembali dengan baik dan bekal yang cukup.

Untuk berhasilnya pembinaan narapidana diperlukan perlengkapan-perengkapan, terutama bentuk lembaga pembinaan yang sesuai dengan tingkat pengembangan semua segi kehidupan narapidana, demikian juga tenaga-tenaga pembinaan yang cukup dan berpengetahuan yang luas.

Disamping itu masyarakat yang turut bertanggung jawab terhadap adanya pelanggaran hukum, wajib turut serta secara langsung dalam usaha pembinaan narapidana dan digerakkan agar dapat menerima kembali narapidana yang telah lepas dari lembaga sebagai salah seorang warganya dan membantunya dalam menempuh hidup baru.

Pembinaan narapidana diluar Lembaga Pemasyarakatan dimulai sejak hari pertama ia lepas. Sesudah itu dilanjutkan dengan usaha pembimbingan lanjutan dan diselenggarakan oleh instansi-instansi pemerintah bila diperlukan. Usaha pembinaan dilakukan mengingat pribadi-pribadi tiap-tiap narapidana, secara progresif sesuai dengan cepat atau lambatnya kemajuan sikap, tingkah laku narapidana, yang secara berkala pengembangannya diteliti oleh suatu Dewan Pemasyarakatan yang menentukan rencana pembinaan yang tepat.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PENGAWASAN

A. Peran Hakim Pengawas Dan Pengamat Dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan Belum Sesuai Dengan Ketentuan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana

Penelitian tentang peran Hakim Pengawas dan Pengamat ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Sleman dan Lembaga Pemasyarakatan Sleman yang berada dalam wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Seperti telah kita ketahui bersama bahwasanya di dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) ketentuan mengenai Hakim Pengawas dan Pengamat diatur dalam pasal 277 sampai dengan pasal 283 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, dimana pada pasal 277 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah dijelaskan mengenai definisi dari Hakim Pengawas dan Pengamat sebagai berikut “ Hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu Ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan “. ⁵³

Oleh karena itu pada setiap Pengadilan Negeri sesuai dengan ketentuan pasal 277 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana telah ditunjuk seorang Hakim yang bertugas untuk melakukan tugas pengawasan dan pengamatan terhadap semua putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan dan dalam ayat selanjutnya dari pasal 277 ayat (2) Kitab Undang

⁵³ *Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana*, loc. cit hlm 294.

Undang Hukum Acara Pidana dijelaskan Hakim Pengawas dan Pengamat melaksanakan tugas selama 2 (dua) tahun.

B. Ditemukan Implikasi Dari Pengawasan Dan Pengamatan Yang Belum Efektif

Kita semua mengetahui tugas terpenting dari adanya pengawasan dan pengamatan adalah tugas pengamatan, adapun pengamatan dilakukan untuk memperoleh kejelasan tentang :

1. Untuk memperoleh gambaran kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
2. Pengamatan dilakukan untuk bahan penelitian demi ketepatan pemidanaan.

Adapun tugas pengawasan yang dilakukan Hakim Pengawas dan Pengamat mempunyai 2 (dua) tujuan yakni :

Tujuan Pertama, merupakan pengawasan horizontal yang ditujukan terhadap Jaksa Kejaksaan Negeri Sleman dan Lembaga Pemasyarakatan Sleman. Titik berat dari pengawasan adalah apakah putusan pengadilan yang berupa perampasan kemerdekaan itu sudah dilaksanakan, kalau sudah dilaksanakan apakah terpidana telah diperlakukan sesuai dengan azas-azas kemanusiaan, apakah cara pembinaan terhadap terpidana tertentu sudah dilaksanakan sesuai dengan tujuan pemasyarakatan, yaitu mengembalikan terpidana menjadi anggota masyarakat yang baik dan patuh pada hukum.

Tujuan Kedua, ditujukan pada kerja Hakim yang berkaitan dengan pemidanaan, apakah pidana yang dijatuhkan oleh Hakim sudah tepat atau tidak.

Penelitian tentang ketepatan ini ditujukan untuk pemidanaan yang akan datang terhadap pelaku tindak pidana yang serupa untuk pembinaan selama berada dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Tentang data diri terpidana dan perilakunya itu akan berguna bagi pemidanaan dalam kasus-kasus yang lain.

Sehubungan dengan tujuan pengawasan dan pengamatan, Hadari Djenawi Thahir (1981: 43)⁵⁴ mengemukakan:

Dalam KUHAP masalah pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dibagi atas 2 Bab, yaitu Bab XIX dengan judul Pelaksanaan Putusan Pengadilan. Semula pembuat Undang Undang ingin menonjolkan intensifikasi pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan maka masalah tersebut dipisahkan menjadi dua yaitu pelaksanaan dan pengawasannya.

Lamintang (1984: 562)⁵⁵, mengungkapkan sebagai berikut:

Dari ketentuan itupun orang dapat mengetahui bahwa pembentuk KUHAP telah menghendaki, agar pemidanaan yang dilakukan oleh pengadilan ini tidak dilepaskan dari tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh Hakim dengan penjatuhan dari pidana-pidannya itu sendiri.

Tambunan (1983: 163)⁵⁶ mengemukakan sebagai berikut:

Wewenang Ketua Pengadilan Negeri sebagai pengawas dalam pelaksanaan putusan terutama dimaksudkan agar terpidana yang telah terbukti bersalah benar-benar menjalani pidananya dengan sebaik-baiknya. Untuk menjamin kelancaran efektifitas pengawasan Ketua Pengadilan menunjuk dan menugaskan hakim yang ada pada

54. Hadari Djenawi Thahir, 1981, *Pokok-Pokok Pemikiran dalam KUHAP*, Alumni, Bandung., hlm 43.

55. Lamintang, 1984, *Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Pidana*, Sinar Baru, Bandung, hlm 562.

56. Tambunan, 1983, *KUHAP Beserta Penjelasan Latar Belakang dan Proses Pembentukannya*, Bina Cipta, Jakarta, hlm 163.

pengadilan yang dipimpinnya untuk secara khusus melakukan pengamatan.

Dari beberapa pendapat sarjana diatas dapat dilihat perlunya intensifikasi dan efektifitas pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan, karena pengadilan merupakan lembaga yang diharapkan dapat menjatuhkan putusan yang ideal bagi pemidanaan. Dari pendapat diatas dapat diperoleh kesan bahwa lembaga pengadilan itu mempunyai tujuan yang erat hubungannya dengan tujuan pemidanaan karena keduanya mempunyai obyek yang sama yaitu terpidana.

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1984 dinyatakan bahwa untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik agar tujuan pengawasan dan pengamatan tersebut tercapai sebagaimana diharapkan, maka seorang Hakim Pengawas dan Pengamat harus dibekali dengan pengetahuan mengenai tujuan pemidanaan.

Tujuan pemidanaan dimaksudkan bukan sebagai balas dendam atas dimasukkannya terpidana ke dalam Lembaga Pemasyarakatan selain untuk membuat jera semata tetapi sebagai upaya pembinaan, pemasyarakatan dengan harapan setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan kelak menjadi orang baik-baik, berguna dan tidak mengulangi tindakan yang tercela yang melawan hukum.

R Achmad S Soemadipraja (1979: 13) ⁵⁷menyatakan bahwa:

Tujuan pidana penjara, disamping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena hilangnya kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertobat, mendidik supaya ia menjadi masyarakat Indonesia yang berguna.

⁵⁷. R Achmad S Soemadipradja, 1979, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Bina Cipta, Bandung, hlm 13.

Tujuan pemasyarakatan seperti telah dirumuskan diatas, kiranya sesuai seperti yang telah ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat.

Sebagai bagian dari tugas sebagai Hakim Pengawas dan Pengamat maka secara rutin Hakim Pengawas dan Pengamat akan mengisi register pengawasan yang ada di Kepaniteraan Pidana, dimana dalam register pengawasan tersebut akan tercantum data-data dari narapidana yang ada dalam pengawasan dan pengamatan Hakim Pengawas dan Pengamat. Adapun data-data narapidana yang ada dalam register pengawasan dan pengamatan adalah antara lain sebagai berikut:

N a m a : HERU SUSANTO
Jenis kelamin : Laki-laki.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Putusan : 28 Oktober 2010.
P a s a l : Pasal 112 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009.
P i d a n a : 5 (lima) tahun dan denda Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 4 (empat) bulan kurungan.

Pada contoh kasus tersebut diatas, agar data-data dapat dimasukkan dalam register pengawasan dan pengamatan, Jaksa melaksanakan putusan pengadilan dengan memasukkan terpidana ke Lembaga Pemasyarakatan Sleman dengan membuat berita acara pelaksanaan putusan. Berita acara putusan itu dikirim kepada Hakim Pengawas dan Pengamat melalui Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Sleman.

Kemudian panitera memasukkan dalam buku register pengawasan dan pengamatan.

- b. Hakim Pengawas dan Pengamat mengadakan kunjungan langsung (*checking on the spot*).

Setiap terpidana yang dimasukkan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Sleman dibuatkan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan. Berita acara ini ditanda tangani oleh Jaksa, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Sleman dan terpidana. Jaksa kemudian mengirimkannya kepada Hakim Pengawas dan Pengamat Sleman melalui panitera/sekretaris Pengadilan Negeri Sleman yang memutuskan. Panitera Muda bagian pidana mencatat dalam buku register pengawasan dan pengamatan sebagaimana yang telah diuraikan diatas.

Untuk lebih terjaminnya bahwa putusan pengadilan itu telah dijalankan sebagaimana mestinya, maka Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Sleman mengadakan peninjauan langsung (*checking on the spot*) ke Lembaga Pemasyarakatan Sleman. Peninjauan langsung itu dilakukan untuk mengetahui apakah terpidana benar-benar telah dimasukkan kedalam Lembaga Pemasyarakatan Sleman, jika ia dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan atau tidak dilaksanakan sebagaimana bunyi putusan.

Dari hasil wawancara peneliti dengan Hakim Pengawas dan Pengamat tahun 2013 Asep Kuswara, SH MH⁵⁸ : menyatakan bahwa: Tidak mengherankan, bahwa seseorang terpidana yang dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan yang seharusnya berada dalam Lembaga Pemasyarakatan, berkeliaran secara bebas

⁵⁸ Wawancara hari Kamis, tanggal 10 Januari 2013

diluar Lembaga Pemasyarakatan seperti halnya dapat kita ketahui seseorang terpidana yang bernama Gayus Tambunan (kasus penggelapan pajak) telah tertangkap kamera sedang menonton pertandingan tenis diwilayah Bali,sehingga dapat dikatakan betapa pentingnya pengawasan dan pengamatan terhadap narapidana yang telah dijatuhi pidana oleh Pengadilan apakah putusan pengadilan telah dilaksanakan sesuai bunyi putusan.

Laporan Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Sleman tersebut ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sleman yang berisi tentang keadaan Lembaga Pemasyarakatan Sleman yang ada dalam wilayah hukumnya.

Adapun tugas pengawasan secara terperinci yang dilakukan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat di Pengadilan Negeri Sleman adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan yang dijatuhkan dan berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman dimana seorang Hakim Pengawas dan Pengamat bertugas.
2. Pengawasan terhadap pelanggar hukum yang sedang menjalani PB (pelepasan bersyarat) di Lembaga Pemasyarakatan Sleman.
3. Pengawasan terhadap pelanggar hukum yang memperoleh CMB (cuti menjelang bebas) di Lembaga Pemasyarakatan Sleman.
4. Melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap pelanggar hukum yang dikirim dari Lembaga Pemasyarakatan lain.

Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Sleman mengadakan observasi atau kunjungan (*cheking on the spot*) ke Lembaga Pemasyarakatan Sleman dengan tujuan untuk mengumpulkan data mengenai:

1. Nama narapidana
2. Jenis tindak pidana yang dilakukan
3. Lamanya pidana yang dijatuhkan
4. Tipe pelaku tindak pidana
5. Keadaan rumah tangganya
6. Perhatian keluarganya terhadap dirinya
7. Keadaan lingkungannya
8. Catatan pekerjaannya
9. Catatan tentang perilakunya selama ia diberikan pelepasan bersyarat
10. Jumlah teman dekatnya
11. Catatan tentang kepribadiannya
12. Keadaan psychisnya
13. Hasil dari peninjauan ke Lembaga Pemasyarakatan kemudian oleh Hakim Pengawas dan Pengamat dinilai tentang pelaksanaan pembedaan yang meliputi:
 - a. Apakah penyerahan terpidana oleh Jaksa kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan tepat atau tidak;
 - b. Apakah pelaksanaan masa pidana oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan tepat atau tidak;
 - c. Apakah pembinaan terhadap narapidana oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Lembaga Pemasyarakatan atau belum;

- d. Apakah pihak Lembaga Pemasyarakatan sudah memahami pengertian bahwa pidana yang dijatuhkan kepada narapidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

Untuk melaksanakan tugas pengamatan agar memperoleh data-data dimaksud diatas Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Sleman mendatangi narapidana secara acak terhadap tiga narapidana yang telah menjalani pidana selama 2 (dua) tahun, berbincang-bincang dengan narapidana yang bersangkutan. Terlihat disini bahwa kunjungan Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Sleman itu tidak hanya menerima laporan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan Sleman saja tetapi juga langsung melihat secara nyata mengenai kondisi dari narapidana yang bersangkutan.

Menurut Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Sleman tahun 2013 Asep Kuwsara, SH MH : tugas pengamatan merupakan tugas yang sama sekali baru dari seorang Hakim apalagi yang menyangkut tugas pembinaan narapidana, Hakim tidak pernah dibekali ilmu bagaimana membina narapidana. Menurut Asep Kuswara, SH MH⁵⁹ bahwa untuk memberikan saran-saran atau usul-usul kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan Sleman mengenai pembinaan yang paling tepat, seorang Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Sleman sudah barang tentu paling tidak sedikitnya mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Padahal sebagai Hakim Pengawas dan Pengamat belum pernah mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana membina narapidana itu bahkan

⁵⁹ Ibid.

mengenai psikologi hukum yang dipakai sebagai dasar utama untuk melakukan pembinaan itupun belum pernah kita pelajari juga. Inilah kesulitan yang dihadapi Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Sleman.

Satu bukti lagi bahwa keberadaan Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Sleman khususnya dan Hakim Pengawas dan Pengamat pada umumnya perlu dibekali dengan berbagai macam bidang ilmu dalam rangka melaksanakan tugas untuk melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap narapidana Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Sleman dalam melakukan (*checking on the spot*) ke Lembaga Pemasyarakatan Sleman mengadakan wawancara dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Sleman. Dari penelitian di lapangan diketahui wawancara antara Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Sleman dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Sleman meliputi:

1. Hasil pembinaan
2. Kemajuan-kemajuan yang dicapai
3. Kemunduran-kemunduran yang terjadi
4. Hubungan narapidana yang bersangkutan dengan petugas lembaga pemasyarakatan
5. Hubungan kemanusiaan dengan sesama narapidana
6. Perilaku narapidana yang bersangkutan selama menjalani pidananya didalam Lembaga Pemasyarakatan

Sedangkan wawancara Hakim Wasmat Pengadilan Negeri Sleman dengan narapidana Lembaga Pemasyarakatan Sleman meliputi:

1. Bagaimana perlakuan petugas Lembaga Pemasyarakatan terhadap dirinya
2. Bagaimana perasaan narapidana selama menjalani pidana didalam Lembaga Pemasyarakatan
3. Bagaimana perasaan narapidana setelah mendapat putusan yang telah dijatuhkan oleh Hakim mengenai tindak pidana yang dilakukannya
4. Bagaimana pendapat narapidana terhadap putusan Hakim yang dijatuhkan terhadap dirinya
5. Untuk mengetahui keinginan narapidana setelah menjalani pidana atau setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan

Data-data tersebut diatas kemudian dievaluasi oleh Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Sleman mengenai hubungan antara pidana yang dijatuhkan dengan pelaksanaan putusan di Lembaga Pemasyarakatan Sleman. Setelah dievaluasi kemudian hasil dari evaluasi tersebut disampaikan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Sleman kepada Ketua Pengadilan Negeri Sleman.

Menurut Hakim Pengawas dan Pengamat Asep Kuswara, SH MH⁶⁰ tidak perlu ada keengganan dari Hakim Pengawas dan Pengamat untuk melakukan (*cheking on the spot*) apabila Hakim Pengawas dan Pengamat mengetahui tugas dan kewajibannya.

Djoko Prakoso⁶¹ mengemukakan sebagai berikut:

Hakim Pengawas dan Pengamat harus mempunyai cukup bahan tentang pribadi orang yangbersangkutan dihadapkan dipersidangan di Pengadilan

⁶⁰ Ibid.

⁶¹. Djoko Prakoso, 1984, *Masalah Pemberian Pidana Dalam Teori Dan Praktek Peradilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 175.

Negeri harus atausedapat mungkin disertai risalah tentang pribadi orang tersebut(*voorlictingrapport*) yang dibuat oleh orang yang berwenang untuk itu. Kalau risalah itu tidak ada, maka Hakim Pengawas dan Pengamat tidak mungkin memberikan putusan yang tepat, karena berpijak kepada pra anggapan-anggapan yang mungkin sama sekali tidak sesuai dengan kenyataan. Dan ini akan mengakibatkan bekerjanya sistim yang tidak sempurna dan tujuan yang hendak dicapai ialah pengurangan recidivisme sulit terwujud.

Melihat hal tersebut diatas maka Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Sleman dituntut suatu sikap yang arif dan bijaksana serta kematangan berpikir dalam menjalankan tugasnya sebagai Hakim Pengawas dan Pengamat. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No 3 Tahun 1984 bahwa pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat tidak sampai menyinggung perasaan atau mencampuri secara formal wewenang instansi lain.

Pendekatan secara kekeluargaan seperti yang disarankan kepada Lembaga Pemasyarakatan Sleman jangan sampai menyinggung perasaan instansi yang lain. Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Sleman dalam melakukan tugasnya (*checking on the spot*) ke Lembaga Pemasyarakatan Sleman tidak boleh overacting sehingga seolah-olah menggantikan kedudukan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Sleman itu sendiri.

Dalam tugas pengawasan dan pengamatan tersebut Pemahaman narapidana tentang keberadaan Hakim Pengawas dan Pengamat ada yang tahu tetapi ada juga yang tidak tahu, hal tersebut dikarenakan Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Sleman hanya melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap narapidana yang telah menjalani pidana selama 2 (dua) tahun dan narapidana seperti itulah yang mendapat kunjungan Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Sleman secara rutin. Sehingga hanya ada

beberapa narapidana yang mengetahui adanya Hakim Pengawas dan Pengamat tetapi banyak narapidana yang tidak mengetahuinya.

Karena tingkat pendidikan narapidana yang rendah mengakibatkan apa yang pernah disampaikan Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Sleman kepada narapidana menjadi kurang jelas. Disamping itu narapidana yang tidak pernah mendapatkan kunjungan dari Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Sleman juga tidak mau bertanya kepada sesama narapidana maupun kepada petugas Lembaga Pemasyarakatan Sleman.

Selain kendala kurangnya pemahaman narapidana terhadap Hakim Pengawas dan Pengamat seperti tersebut diatas terdapat pula beberapa hambatan-hambatan yang ditemui oleh Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Sleman dalam rangka tugas pengawasan di Lembaga Pemasyarakatan Sleman antara lain sebagai berikut:

1. Tidak adanya fasilitas yang memadai agar Hakim Pengawas dan Pengamat dapat sampai ke Lembaga Pemasyarakatan Sleman dengan lancar.
2. Kesibukan dari Hakim Pengawas dan Pengamat dalam menangani perkara.
3. Tidak adanya kontrol dari Ketua Pengadilan Negeri Sleman terhadap kinerja Hakim Pengawas dan Pengamat.⁶²

1. Tidak adanya fasilitas

Tidak adanya fasilitas yang mendukung kegiatan Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Sleman. Tidak terlaksananya pengawasan

⁶² Op.Cit

dan pengamatan disebabkan menyangkut fasilitas transportasi, seperti tidak adanya mobil dinas yang menunjang kegiatan pengawasan dan pengamatan sehingga Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Sleman harus menyediakan sendiri transportasi tersebut. Masalah tidak adanya fasilitas yang mendukung kegiatan ini juga dibenarkan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Sleman⁶³ yang mengatakan bahwa: pengamatan dan pengawasan tidak berjalan sebagaimana mestinya karena biaya transportasi dan biaya untuk membuat laporan rangkap 13 (tiga belas) untuk setiap narapidana yang diawasi dan diamati tidak ada.

2. Kesibukan dari Hakim Pengawas dan Pengamat dalam menangani perkara

Hakim Pengawas dan Pengamat adalah merupakan hakim biasa yang menangani perkara di Pengadilan Negeri Sleman yang menjalankan tugas sebagai hakim yang mengadili. Tugas sebagai hakim biasa banyak menyita waktu, tenaga, pikiran dan masih ditambah lagi dengan tugas sebagai Hakim Pengawas dan Pengamat. Dikatakan oleh Hakim Asep Kuswara SH MH⁶⁴ sebagai Hakim Pengawas dan Pengamat harus pandai membagi waktu untuk menyeimbangkan keduanya agar dapat berjalan dengan baik dengan tujuan yang diharapkan tercapai, maka membutuhkan waktu dan tenaga yang cukup. Sebagai Hakim Pengawas dan Pengamat di Pengadilan Negeri Sleman haruslah pandai membagi waktu antara tugas

⁶³ Wawancara dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Sleman Jumat, tgl 11 Januari 2013.

⁶⁴ Op.Cit, Kamis, 10 Januari 2013.

sebagai seorang Hakim yang menangani perkara dalam jumlah yang banyak dengan tugas sebagai Hakim Pengawas dan Pengamat.

3. Tidak adanya kontrol dari Ketua Pengadilan Negeri Sleman

Tidak adanya kontrol dari Ketua Pengadilan Negeri Sleman terhadap tugas pengawasan dan pengamatan yang dilakukan Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Sleman mengakibatkan Hakim Pengawas dan Pengamat tidak mengetahui apakah tugasnya sebagai Hakim Pengawas dan Pengamat telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada ataukah masih ada kekurangan-kekurangan yang masih harus diperbaiki.

Kontrol baru akan dilakukan apabila Hakim Pengawas dan Pengamat tidak melaksanakan tugasnya sebagai Hakim Pengawas dan Pengamat.

Selain adanya kendala-kendala seperti yang tersebut diatas dalam tugas pengawasan dan pengamatannya Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Sleman dalam tugas pembinaan terhadap narapidana diketahui ada 3 (tiga) tahap yang harus diketahui sebagai berikut :

- a. Perlakuan petugas terhadap narapidana.
- b. Pelayanan petugas terhadap narapidana, termasuk didalamnya:
 - 1) Pelayanan dibidang pendidikan
 - 2) Pelayanan dibidang kesehatan
- c. Pembinaan khusus pada narapidana termasuk didalamnya
 - 1) Pembinaan agama.
 - 2) Pembinaan mental.

- 3) Pembinaan social.
- 4) Pembinaan ketrampilan.

Untuk lebih jelasnya cara pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Sleman melalui beberapa tahap sebagai berikut:

Ad.a. Perlakuan petugas terhadap narapidana

Hubungan sikap antara petugas Lembaga Pemasyarakatan Sleman dengan narapidana dapat dikatakan sikap petugas telah mencerminkan prinsip pemasyarakatan yang berintikan pembinaan dan bimbingan serta pendidikan yang berjalan dengan prinsip kemanusiaan.

Hal tersebut dapat terlihat bahwa dalam pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Sleman, petugas Lembaga Pemasyarakatan Sleman sebelum memberikan pembinaan terlebih dahulu memperhatikan watak, karakter serta tingkat pendidikan narapidana sehingga dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana petugas Lembaga Pemasyarakatan Sleman sudah dapat mengetahui cara-cara yang harus ditempuh dan diterapkan. Hal ini mengakibatkan petugas Lembaga Pemasyarakatan Sleman harus memiliki pengetahuan serta wawasan yang luas, agar dalam memberikan pembinaan dapat menentukan metode yang paling tepat digunakan, sehingga nantinya para narapidana itu benar-benar dapat menerima dengan baik apa yang telah disampaikan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan Sleman.

Menurut peneliti dalam pembinaan terhadap narapidana yang dilakukan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan Sleman mencakup 2 (dua) hal yaitu:

1. Mengayomi dan memberikan bekal hidup agar para narapidana dapat menjalankan perannya nanti sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna bagi dirinya, keluarganya, masyarakat dan bangsanya.
2. Memberikan pelayanan social agar nantinya narapidana dapat merasakan perlindungan dari para petugas.

Ad b. Pelayanan petugas terhadap narapidana.

Ada 2 (dua) pelayanan yang mencakup

- 1). *Pelayanan dibidang pendidikan*

Pelayanan dibidang pendidikan yang dilakukan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan Sleman dalam bidang pendidikan antara lain petugas telah berusaha memberikan pelayanan kepada narapidana seperti: pemberantasan buta aksara latin (baca tulis),buta baca Al'Quran bagi narapidana yang bergama Islam sehingga narapidana akan mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang cukup mengenai baca tulis. Demikian juga pendidikan tentang moral dan pengetahuan umum senantiasa juga diberikan kepada para narapidana.

Pelayanan di bidang pendidikan yang diperuntukkan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan maupun setelah narapidana keluar dari Lembaga Pemasyarakatan dan kembali kemasyarakat.

- 2) *Pelayanan dibidang kesehatan*

Pelayanan dibidang kesehatan diberikan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan Sleman kepada narapidana, dalam hal ini menyangkut perawatan dibidang kesehatan dan pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman yang layak bagi narapidana. Perawatan kesehatan ditangani oleh dokter dari Dinas Kesehatan serta dibantu oleh beberapa petugas dari Lembaga Pemasyarakatan Sleman itu sendiri.

Perawatan kesehatan dan medis dewasa ini merupakan masalah yang memerlukan penanganan yang tepat agar narapidana dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang maksimal.

Perawatan kesehatan terhadap narapidana yang diberikan kepada narapidana secara rutin ditangani dan diperiksa oleh dokter sebanyak 1 (satu) kali dalam seminggu. Dalam pelayanan sehari-hari biasanya dilakukan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan Sleman yang ditunjuk khusus untuk menangani hal itu.

Karena kurangnya tenaga dokter yang ada didalam Lembaga Pemasyarakatan Sleman jika ada narapidana yang memerlukan perawatan yang lebih serius misalnya mengidap penyakit stress atau gangguan jiwa maka mereka dipisahkan dari narapidana yang lain dan ditempatkan pada blok khusus supaya tidak mengganggu ketentraman narapidana yang lain dan untuk mencegah agar penyakit tersebut tidak menular.

Apabila ada narapidana yang memerlukan perawatan di Rumah Sakit (RS) maka biayanya akan ditanggung oleh Lembaga Pemasyarakatan Sleman. Dan Lembaga Pemasyarakatan Sleman juga berkewajiban memberikan

perhatian khusus terhadap narapidana yang jatuh sakit, misalnya memberikan minuman tambahan seperti susu, makanan lain yang mempunyai gizi yang tinggi.

Ad. c. Pembinaan Khusus pada narapidana

Pada prinsipnya pembinaan yang diberikan kepada narapidana agar selama mereka menjalani hukuman didalam Lembaga Pemasyarakatan Sleman tetap dapat mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan, disamping itu agar para narapidana tidak merasa rendah diri dan tetap mempunyai harapan dan keyakinan untuk kembali ditengah-tengah masyarakat sehingga pembinaan bagi narapidana merupakan kebutuhan mendasar, disamping adanya perlakuan dan pelayanan yang telah diberikan kepada narapidana oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan Sleman telah diberikan pembinaan yang dipandang bersifat khusus mengingat pentingnya dampak yang ditimbulkan dari pembinaan itu sendiri.

Adapun pembinaan khusus yang diberikan tersebut adalah sebagai berikut:

a. *Pembinaan agama*

Dalam Lembaga Pemasyarakatan Sleman pembinaan agama sangatlah diperlukan terutama dalam menggugah kesadaran beragama narapidana. Pembinaan beragama harus disertai dengan praktek-praktek yang diwajibkan oleh agama yang dianutnya. Kehidupan beragama bagi narapidana turut mewarnai kehidupan beragama bagi narapidana juga Lembaga Pemasyarakatan Sleman.

Kehidupan beragama akan menggugah narapidana yang lain untuk ikut serta memperdalam ajaran agama yang diwajibkan oleh agama yang dianutnya. Untuk mencapai taraf kehidupan beragama yang sempurna sudah selayaknya setiap narapidana wajib menjalankan ajaran agama yang dianutnya.

Kewajiban untuk menjalankan ajaran agama yang dianutnya selama menjalani pidana didalam Lembaga Pemasyarakatan Sleman sangat berguna bagi narapidana. Jikalau narapidana dibiarkan begitu saja tidak dituntut dan diwajibkan untuk menjalankan agamanya, maka tingkat kesadaran beragama juga tipis sekali. Bahkan setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Sleman pengetahuan dan kemauan untuk menjalankan ajaran agamanya tidak ada sama sekali.

Kesadaran beragama merupakan kewajiban bagi semua narapidana untuk melaksanakan ajaran yang dianutnya. Bahkan dapat dipaksakan. Memaksa seorang narapidana untuk melakukan dan menjalankan agama yang dianutnya dan menurut ajaran kepercayaannya selama menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Sleman bukan hal yang bertentangan dengan hukum yang berlaku. Karena pemaksaan bertujuan untuk upaya pencapaian kesadaran beragama.

Kesadaran beragama merupakan potensi tersendiri bagi narapidana untuk mengenal dirinya sendiri, sebab dengan mengenali diri sendiri

akan menambah kesadaran beragama dan membuka wawasan bagi narapidana.

Apabila seseorang makin mengenal dirinya sendiri maka seseorang akan bertambah dewasa dalam hal berfikir dan semakin sadar akan tujuan hidupnya.

Hal ini sejalan dengan pernyataan Harsono ⁶⁵ sebagai berikut:

Kesadaran beragama merupakan suatu kebutuhan rohani yang sangat diperlukan oleh narapidana. Karena dengan menjalankan perintah agama, seorang narapidana akan menemukan ketenangan dan kekuatan batin. Bersatu dengan Tuhan membuat narapidana semakin percaya diri dan menemukan dirinya sendiri. Sebaliknya narapidana yang tidak mempunyai kesadaran beragama, maka semakin tidak ingat akan Tuhan. Narapidana yang tidak ingat Tuhan maka ia tidak pernah takut melakukan segala sesuatu yang melanggar perintah Tuhan. Kesadaran beragama bagi narapidana sebagai orang yang tersesat, sangat diharapkan sebelum keluar dari lembaga pemasyarakatan memiliki kesadaran beragama, mau menjalani ibadah dan perintah agama secara sadar dan benar;

Narapidana yang memiliki kesadaran beragama, akan selalu ingat Tuhan, baik dalam bertingkah laku selalu berbuat yang terbaik. Kalau hal itu dapat dicapai, maka tujuan pemidanaan dapat dikatakan berhasil;

b. *Pembinaan mental*

Pembinaan mental ini dilatar belakangi oleh keadaan. Sebab pada umumnya seorang narapidana disaat pertama kali menginjak di Lembaga Pemasyarakatan Sleman mereka mempunyai mental yang seakan-akan mereka dihinggapi perasaan bersalah dan malu, sehingga

⁶⁵ Harsono, 1995, *Sistem Pembinaan Narapidana*, Jembatan, Jakarta, hlm 276.

terkadang mereka kurang dapat mengontrol diri dan emosi serta perasaan rendah diri, sehingga untuk mengantisipasi perasaan narapidana yang demikian itu memerlukan pembinaan mental secara bertahap harus diberikan agar mereka dapat memperoleh kembali keseimbangan jiwa yang wajar. Hal ini sesuai dengan keterangan seorang sipir Lembaga Pemasyarakatan Sleman yang menyatakan bahwasanya pembinaan yang diterapkan terhadap narapidana di lembaga pemasyarakatan Sleman ini adalah merupakan suatu usaha yang mengarah kepada pembinaan mental, pembinaan kemasyarakatan serta pembinaan ketrampilan. Untuk tercapainya hal tersebut maka harus diberikan perlakuan dan pelayanan oleh petugas yang bersifat mengayomi dan melindungi mereka.

Untuk mengantisipasi problema yang dihadapi narapidana tersebut, maka petugas Lembaga Pemasyarakatan Sleman berusaha memecahkan problema tersebut dengan cara sebagai berikut:

1. Memberi pengertian kepada narapidana untuk dapat menerima dan menanggapi rasa kekhilafan dengan cara yang wajar tanpa harus merasa bersalah yang berkepanjangan;
2. Merangsang dan menggugah semangat narapidana dengan jalan memberi aspirasi untuk dapat mengembangkan dirinya.
3. Memberi kepercayaan pada kesanggupan yang dimiliki narapidana untuk dapat mengembangkan rasa percaya diri

terhadap lingkungannya dalam rangka untuk menghilangkan rasa cemas dan gelisah.

Dengan pembinaan mental tersebut diharapkan agar dapat memberikan bekal berupa semangat, motivasi positif yang membutuhkan kepercayaan diri pada narapidana akan kesanggupan untuk kembali ditengah-tengah masyarakat dan dapat diterima lingkungannya.

c. *Pembinaan Sosial*

Pembinaan sosial diberikan kepada narapidana yang berintikan sebagai suatu pembinaan yang mengarah kepada pengembangan kesadaran pribadi, baik sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Sleman telah melakukan pembinaan sosial kepada narapidana dengan titik berat pada:

1. Memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk yang mengarah kepada pergaulan hidup bermasyarakat dan juga berorganisasi yang baik.
2. Melakukan kerja bakti bersama antara petugas Lembaga Pemasyarakatan, narapidana dan masyarakat diluar Lembaga Pemasyarakatan.
3. Silih berganti diantara para narapidana yang beragama Islam diberi tanggung jawab mengelola mushola yang berada dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Sleman.

Pembinaan ketrampilan yang telah diberikan kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Sleman adalah sebagai berikut:

1. Melalui kursus-kursus pelatihan menjahit perlu dengan kayu, misalnya membuat alat-alat perabot rumah tangga, kursus tehnik permesinan, misalnya montir dan televisi.
2. Melalui kursus ketrampilan dibidang pertanian, misalnya cara bercocok tanam dan beternak yang baik.

Adanya pembinaan ketrampilan terhadap narapidana seperti tersebut diatas, maka diharapkan dapat memberi ilmu pengetahuan dan pengalaman kepada para narapidana, sehingga diharapkan setelah narapidana yang bersangkutan keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Sleman dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat bermanfaat bagi dirinya, keluarganya dan masyarakat lingkungannya dimana mereka melalui hidup yang tidak terikat/bebas.

C. Peran Tentang Hakim Pengawas Dan Pengamat Belum Maksimal.

Dari penelitian yang dilakukan di Pengadilan Negeri Sleman dan Lembaga Pemasyarakatan Sleman kenyataannya peran Hakim Pengawas dan Pengamat belum maksimal hal tersebut dapat diketahui dengan adanya data-data sebagai berikut:

1. Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Sleman tidak secara rutin memeriksa dan menandatangani register pengawasan dan pengamatan yang berada di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Sleman.

2. Hakim Pengawas dan Pengamat tidak mengadakan kunjungan (*checking on the spot*) ke Lembaga Pemasyarakatan Sleman setiap 3 (tiga) bulan sekali tetapi setiap 6 (enam) bulan sekali.
3. Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Sleman dalam melakukan kunjungan ke Lembaga Pemasyarakatan Sleman (*checking on the spot*) hanya mewawancarai Kepala Lembaga pemasyarakatan serta beberapa orang narapidana yang menjadi sample sebanyak 3 (tiga) orang narapidana dengan syarat narapidana tersebut telah menjalani pidananya selama 2 (dua) tahun.
4. Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Sleman tidak melakukan observasi terhadap suasana dan kegiatan-kegiatan yang berlangsung didalam Lembaga Pemasyarakatan Sleman dengan tujuan untuk menilai apakah keadaan Lembaga Pemasyarakatan Sleman tersebut sudah memenuhi pengertian bahwa “pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.
5. Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Sleman tidak melakukan evaluasi mengenai hubungan antara perilaku narapidana dengan pidana yang telah dijatuhkan, apakah lamanya pidana yang telah dijatuhkan terhadap narapidana tertentu sudah tepat (dalam arti cukup) untuk melakukan pembinaan terhadap diri narapidana tersebut sehingga pada saat narapidana tersebut dilepaskan sudah dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat pada hukum.

6. Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Sleman tidak melaporkan hasil pengawasan dan pengamatan secara rutin sesuai dengan aturan yang ada tetapi hanya melaporkan hasil pengawasan dan pengamatan sebanyak 2 (dua) kali dalam satu tahun sesuai dengan kunjungan ke Lembaga Pemasyarakatan Sleman.

Dari data-data diatas dapat diketahui bahwasanya ada 6 (enam) poin dari tugas pengawasan dan pengamatan yang tidak dilaksanakan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat di Pengadilan Negeri Sleman sesuai dengan aturan yang ada, meskipun tidak dilaksanakan sesuai aturan yang ada tetapi laporan pengawasan dan pengamatan tersebut tidak ada teguran/penilaian/kontrol dari Ketua Pengadilan Negeri Sleman terhadap hasil kerja pengawasan dan pengamatan yang telah dilakukan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat yang bersangkutan.

Dengan tidak adanya teguran/penilaian maupun kontrol terhadap tugas pengawasan dan pengamatan dari Ketua Pengadilan Negeri Sleman terhadap hasil kerja dari Hakim Pengawas dan Pengamat mengakibatkan Hakim Pengawas dan Pengamat tidak mengetahui hasil pekerjaannya.

Padahal kita ketahui bersama bahwasanya esensi dari pengawasan dan pengamatan tidak hanya sampai dengan putusan telah dilaksanakan oleh Jaksa tetapi ada tujuan yang ingin dicapai agar dengan putusan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan dapat digunakan untuk pengamatan sebagai bahan penelitian yang bermanfaat bagi pemidanaan dimana hal tersebut dapat diperoleh dengan melihat perilaku narapidana didalam Lembaga Pemasyarakatan sebagai bahan

pembinaan Lembaga Pemasyarakatan atau agar dapat diperoleh pengaruh timbal balik terhadap narapidana selama menjalani pidananya, hal ini dimaksudkan agar setelah seseorang selesai menjalani pidananya dapat menjadi orang yang berguna bagi masyarakat sekitarnya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Dari penelitian diatas dapat disimpulkan dengan tidak dilaksanakannya tugas pengawasan dan pengamatan sesuai dengan aturan yang ada serta tidak adanya kontrol dari Ketua Pengadilan Negeri tentang kinerja pengawasan dan pengamatan mengakibatkan pengawasan dan pengamatan tidak dilaksanakan secara baik dan maksimal.

Padahal dalam penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakekatnya perlu perbaikan suatu sistem secara komprehensif antara lain struktur hukumnya, substansi hukumnya, budaya hukumnya dan aparatur hukum. Keempat komponen tersebut dalam penegakan hukum harus berjalan secara seimbang sehingga pelaksanaan pengawasan dan pengamatan dapat berjalan dengan baik.⁶⁶

Dalam struktur hukum tercermin pada lembaga-lembaga hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta lembaga pemasyarakatan yang merupakan titik sentral dalam menjalankan, memproses suatu hukum yang akan ditetapkan ditengah masyarakat. Dan disamping itu juga hubungan antara institusi tersebut perlu ditata secara profesional sehingga hubungan tersebut dapat berjalan secara harmonis.

⁶⁶ Loc.cit, Kamis tanggal 10 Januari 2013.

Sedangkan mengenai substansi hukumnya perlu adanya perbaikan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada sehingga antara peraturan yang dibuat tidak saling bertentangan dengan aturan-aturan yang telah ada terlebih dahulu dan aturan-aturan yang tingkatannya berada dibawah Undang Undang harus mengacu pada ketentuan-ketentuan yang lebih tinggi.

Sedangkan budaya hukum adalah dari sikap sosial dan nilai. Budaya hukum ini merupakan budaya masyarakat yang tercermin dari kebiasaan-kebiasaan hukum yang dilakukan oleh masyarakat, kebiasaan ini merupakan aturan yang tidak dibentuk oleh legislatif atau hakim, melainkan lahir dari pada kebiasaan-kebiasaan yang sudah lama berkembang dalam masyarakat. Budaya hukum ini bertalian dengan kepercayaan dan keyakinan masyarakat itu sendiri.

Sistem yang keempat dari penegakan hukum adalah aparatur hukum. Aparatur hukum adalah aparat yang menegakan hukum dan benar-benar menjalankan hukum secara obyektif dan profesional, jika menyimpang dari ketentuan hukum, maka sistem tidak akan jalan dan timbul kerusakan hukum. Meningkatnya kasus-kasus pidana pada hakekatnya disebabkan oleh aparatur penegak hukum yang tidak menjalankan sistem secara baik dan profesional, sehingga hukum yang ada dikesampingkan akibatnya kasus-kasus pidana semakin marak dan sulit untuk diberantas secara profesional. Oleh karena itu kunci sentral dari penegakan hukum itu terletak pada aparatur penegak hukum itu sendiri.

BAB IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis terhadap permasalahan yang diteliti, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat di Pengadilan Negeri Sleman dalam pembinaan narapidana belum berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana; Hal ini terbukti dari hasil penelitian bahwa ternyata Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Sleman tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.
2. Tidak adanya kontrol dari Ketua Pengadilan Negeri Sleman yang memberi tugas terhadap tugas pengawasan dan pengamatan.
3. Meskipun tugas Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Sleman tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana ada implikasinya tetapi hanya berupa teguran dari Ketua Pengadilan Negeri Sleman kepada Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Sleman sehubungan dengan tidak dilaksanakannya pengawasan dan pengamatan tersebut tanpa disertai dengan sanksi yang tegas.
4. Belum dilaksanakannya tugas Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Sleman sesuai dengan ketentuan yang ada mengakibatkan perlu

adanya penambahan aturan dan pedoman tentang Hakim Pengawas dan Pengamat yang jelas bagi Hakim Pengawas dan Pengamat juga disertai sanksi yang tegas misalnya : Hakim Pengawas dan Pengamat yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan aturan dan pedoman yang jelas dan tegas maka akan dikenai sanksi yang tegas misalnya : mutasi Hakim tetapi bukan merupakan promosi jabatan.

B. S a r a n

Untuk memfungsikan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat dalam pembinaan narapidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, maka diusulkan beberapa saran sebagai jalan keluar sebagai berikut:

1. Ada Hakim khusus yang ditunjuk sebagai Hakim Pengawas dan Pengamat yang menyediakan waktu khusus untuk itu disamping tugas pokoknya memeriksa perkara.
2. Semua Hakim Pengawas dan Pengamat harus dibekali dengan pedoman tentang Hakim Pengawas dan Pengamat juga pemahaman mengenai psikologi hukum.
3. Agar peran Hakim Pengawas dan Pengamat berjalan maksimal diperlukan adanya fungsi kontrol dari Ketua Pengadilan Negeri seperti misalnya adanya laporan secara berkala dan tertulis yang diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulsyani, 1987, *Sosiologi Kriminalitas*, Cetakan I, Remaja Karya, Bandung.
- Achmad S Soera Dipraja dan Romli Atmasasmita, 1979, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Bina Cipta, Bandung.
- Adi Andoyo Soetjipto, 1984, *Kedudukan dan Peran Hakim Pengawas dan Pengamat Menurut KUHP*, Korpri Mahkamah Agung.
- Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, ctk Pertama, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Andi Hamzah, Irdan Dahlan, 1984, *Perbandingan KUHAP, HIR, dan Komentar*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Andi Hamzah dan Sitti Rahayu, 1993, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Akademika Presindo, Jakarta..
- Bambang Poernomo, 1982, *Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana dan Beberapa Harapan Dalam Pelaksanaan KUHAP*, Yogyakarta, Liberty.
- Bambang Poernomo, 1988, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Yogyakarta, Amarta Buku.
- Bambang Sunggono, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Bawengan GW, 1977, *Masalah Kenakalan Dengan Sebab Dan Akibatnya*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Baharudin Suryodibroto, 1982, *Pemasyarakatan Masalah Dan Analisis*, Prisma, Jakarta.
- C.S.T Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Dimiyati Kudzaifah & Wardiono Kelik, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta Universitas Muhamadiyah Surakarta.
- Dalil Adisuproto, 1995, *Pembinaan Napi Sebagai Sarana Merealisisikan Tujuan Lembaga Pemasyarakatan*, Makalah Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

- Djoko Prakoso, 1984, *Masalah Pemberian Pidana Dalam Teori Dan Praktek Peradilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Eddy Jumaedi Kartasudirdja, 1983 *Beberapa Pedoman Pemidanaan dan Pengamatan Narapidana*, Tanpa Penerbit.
- Hardari Djenawi Thahir, 1981, *Pokok Pokok Pemikiran dalam KUHAP*, Alumni, Bandung.
- Hendro Susanto Yudo Widagdo, 1987, *Kapita Selekta Hukum Acara Pidana*, Jakarta, Bina Aksara.
- Harsono HS, C.I., 1995, *Sistem Pembinaan Narapidana*, Jembatan, Jakarta.
- Hari Saherodji, 1980, *Pokok Pokok Kriminologi*, Aksara Baru, Jakarta.
- Hermaningsi, 1989, *Peranan Lembaga Pemasarakatan Terhadap Pembinaan Narapidana Wanita di Malang dan Ujungpadang*, Fakultas Hukum Unhas, Ujung Pandang.
- Ibnu Susanto, 1978, *Makalah Pembangunan Hukum Nasional*.
- Petrus Irwan Panjaitan, Padopotan Simorangkir, 1995, *Lembaga Pemasarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.
- Lamintang, P.A.F., 1984, *Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung.
- Muladi, 2005, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, ctk Ketiga, Alumni, Bandung.
- Mulyana W Kusuma, 1988, *Kejahatan dan Penyimpangan Suatu Prospektif Kriminologi*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta.
- Moelyatno, 1993, *Asas asas Hukum Pidana*, ctk Kelima, Rineka Cipta, Jakarta.
- Oemar Seno Adji, 1980, *Hukum Hakim Pidana*, Erlangga, Jakarta.
- Oemar Seno Adji, 1985, *KUHAP Sekarang*, Erlangga, Jakarta.
- Petrus Irwan Panjaitan Simorangkir, 1995, *Lembaga Pemasarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Purniati Mangunsong, 1983, *Masalah Kenakalan Dengan Sebab dan Akibatnya*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Reksodiputro Mardjo, 1983, *Hakim Pengawas dan Pengamat Dalam Pembinaan Narapidana dan Terpidana*, UI Jakarta.

- Romli Atmasasmita, 1983 *Kepercayaan Dalam Suatu Bunga Rampai*, Armico, Bandung.
- Romli Atmasasmita, 1992 *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Erisco, Bandung.
- Romly Effendi dan Poppy Andi Lolo, 1989, *Asas-asas Hukum Pidana*, Leppen-UMI, Ujung Pandang.
- R Achmad Soemodiprodo, 1981, *Pokok-pokok Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung, Alumni.
- R.A.S. Soemodiprodo dan Romli Atmasasmita, 1997, *Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia Bandung*, Bina Cipta.
- Sahardjo, 1983, *Pohon Beringin Pengayoman*, Suka Miskin, Bandung.
- Soedjono Dirdjosisworo, 1984, *Sejarah dan Asas-asas Hukum Pidana*, Leppen-UMI, Ujung Pandang.
- Soegondo, 1994, *Prinsip-Prinsip Konsepsi Pemasyarakatan Hasil Konperensi Lembang 1964 serta pengembangannya dewasa ini*, makalah Fakultas Hukum UII Yogyakarta.
- Subekti R dan Tjitrosoedibio, 1986, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Sudikno Mertokusuma, *Mengenal Hukum*, etc, Kedua, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm 181.
- Soesilo, R, 1976, *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan)* Politea, Bogor.
- Soetomo, A, 1985, *Hukum Acara Pidana Indonesia Dalam Praktek*, Pustaka Kartini.
- Tambunan, A, 1983, *KUHAP Beserta Penjelasan, Latar Belakang dan Proses Pembentukannya*, Bina Cipta, Jakarta.
- Yahya Harahap, 1993, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jilid I, Pustaka Kartini.

Undang-Undang

Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) No 3 Tahun 1984.

SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) No 7 Tahun 1985.

Data Elektronik Dan Hasil Wawancara

Wawancara dengan Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Sleman Tahun 2013 pada tanggal 10 Januari 2013.

Wawancara dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Sleman pada tanggal 11 Januari 2013.:

www. Pengertian.ahli.com. Diakses tgl 3 April 2013.

<http://tesis.disertasi.blogspot.com/2010/08/pengertian-pengawasan.html>. Diakses tgl 28 April 2013.

<http://www.negarahukum.com/wp-content/uploads/2011/11/images1.jpg>. Diakses tgl 28 April 2014.

<http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/presenting/2035474-defenisi-pengawasan-menurut-para-ahli/#ixzz30B4RZtJJ>. Diakses tgl 28 April 2014.

<http://bayuberbagiilmu.blogspot.com/2010/01/controlling.pengawasan.pengendalian.html>. Diakses tgl 3 Mei 2014.

sambasalim.com. Diakses tgl 3 Mei 2014.

<http://yshare-it.blogspot.com/2010/01/controlling.pengawasan.pengendalian.html>. Diakses tgl 3 Mei 2014.

<http://blogspot.gerukri.com/2012/10/pengawasan.controlling.html>. Diakses tgl 2 Mei 2014.

<http://tikawija.wordpress.com/2010/04/08/pengertian-dan-tujuan-pengawasan/> Diakses tgl 3 Mei 2014.

<http://itjen-depdagri.go.id/article25-pengertian-pengawasan.html>. Diakses tanggal 14 Mei 2014.